

*Laporan*  
**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD**  
*Triwulan IV*  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



**SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
(PMD)  
KECAMATAN KALAENA KAB.LUWU TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dibuat per triwulan oleh masing-masing Sub Bagian dan Seksi Kecamatan Kalaena yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur. Laporan ini menyajikan laporan realisasi capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan, kendala / permasalahan yang dihadapi serta solusi / tindak lanjut yang dilakukan untuk mencapai target kinerja sub kegiatan, kegiatan dan program khusus Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan target kinerja OPD (Kecamatan Kalaena) Tahun 2025 dibutuhkan kerjasama dari seluruh Sub Bagian dan Seksi lingkup Kecamatan Kalaena agar dapat memaksimalkan capaian kinerjanya sesuai perjanjian kinerja masing-masing, selanjutnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan dalam penyusunan laporan ini.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pencapaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sehingga laporan ini dapat tersusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan Laporan Triwulan berikutnya.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 5 Januari 2026

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4 Isu Strategis .....	6
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
2.2 Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	9
BAB III TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN AGGARAN.....	10
3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....	10
3.2 Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2025 .....	11
3.3 Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV Tahun 2025 .....	17
BAB IV PENUTUP .....	19
4.1 Kesimpulan .....	19
4.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	20
LAMPIRAN.....	21



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP. Sebelum laporan AKIP Kecamatan Kalaena Tahun 2025 tersusun dibutuhkan laporan berjenjang dari semua sub bagian dan semua Seksi lingkup Kecamatan Kalaena yang dilaporkan secara berkala.

Proses penyusunan laporan evaluasi kinerja triwulan dilakukan pada setiap awal bulan setelah triwulan berjalan dan merupakan tanggungjawab setiap Sub Bagian dan Seksi lingkup Kecamatan Kalaena untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, kemudian dirangkum menjadi laporan kinerja triwulan Kecamatan Kalaena. Sementara proses penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, laporan ini juga akan menjadi bahan evaluasi oleh tim pemeriksa Inspektorat Kab. Luwu Timur.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Triwulan IV Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sebagai proses evaluasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh pejabat struktural maupun staf lingkup Kecamatan Kalaena dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.


Laporan kinerja triwulan tiap -tiap Sub Bagian dan Seksi menjadi salah satu alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan ini, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan berikutnya.



### 1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur.

#### a) Susunan Organisasi Kecamatan Kalaena :



1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - A. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
  - B. Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Desa dan Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### b) Kedudukan :

1. Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Camat.



**c) Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Camat :**

1. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
2. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
  - e. Pelaksanaan tugas keginasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Rincian Tugas :
  - a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
  - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;
  - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;
  - f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kecamatan;
  - g. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - h. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
  - i. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - j. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;



- k. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain/atau kelurahan;
- n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Mengoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**d) Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Seksi PMD :**

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mempunyai tugas pokok membantu memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
2. Fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
  - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
3. Rincian Tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
  - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
- g. Melakukan pendataan dan penyusunan potensi/profil kecamatan;
- h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran Masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat / budaya, pelaksanaan pemberdayaan Perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah;
- k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan Lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha Masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan Masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
- m. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK), agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
- o. Menginventaris permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventaris data dari desa/kelurahan agar diketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;



- p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e) **Sumber Daya Manusia lingkup Seksi PMD :**

Jumlah Pegawai sebagai berikut :

No	URAIAN							
	STATUS KEPEGAWAIAN	JUM LAH	GOL.	JUM LAH	PENDIDIKAN	JUM LAH	JK	
							L	P
1	PNS	2	III.d	1	S-2	1		1
			II.d	1	SLTA	1		1
2	CPNS	1	III.a	1	S-1	1		1
3	PPPK	1	V	1	SLTA	1		1
TOTAL		4		4		4	0	4

#### 1.4 Isu Strategis

Kecamatan Kalaena khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja. Permasalahan tersebut disebutkan sebagai isu-isu strategis, diantaranya :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat banyak.
2. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang pada seksi PMD saat ini masih kurang, saat ini hanya 4 orang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi, 1 orang PNS, 1 orang CPNS dan 1 orang PPPK tahap 2 tahun 2025.
3. Anggaran yang dikelola oleh seksi PMD sangat minim, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Minimnya sarana dan prasarana pada ruangan seksi PMD, sehingga terkadang membuat situasi menjadi kurang nyaman dalam bekerja.
5. Belum ada ruangan khusus untuk PKK, KKS dan UKS.
6. Kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap program/kebijakan/kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai pemerintah desa.
7. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.

## BAB II PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat sebagai berikut :



### PERJANJIAN KINERJA KECAMATAM KALAENA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARTINI, S.E.**  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**  
Jabatan : Camat Kalaena

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Kalaena



**H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Malili, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E.**



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN 2025**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Kalaena  
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100%

Program	Anggaran	Ket
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 84.306.000	APBD
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 5.260.500	APBD

Malili, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua  
Camat Kalaena



**H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E.**

## 2.2 Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, rincian perjanjian kinerja Tahun 2025 pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2025

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 84.306.500,-	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 11.139.500,-	APBD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 73.167.000,-	APBD
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 5.260.500,-	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 5.260.500,-	APBD
Total		Rp. 89.567.000,-	

Pihak Kedua  
Camat Kalaena

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Malili, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi PMD

MARTINI, S.E.



## BAB III

### TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

#### 3.1 Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2025, melaksanakan 2 (Dua) Program, 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran refocusing (pergeseran) adalah Rp. 78.019.000. Untuk target kinerja dan anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 (PERUBAHAN)					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		KETERANGAN
			KINERJA (PERUBAHAN)	ANGGARAN (PERUBAHAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100%	Rp 84.306.500	
01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	Rp 84.306.500	
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 11.139.500	Target kinerja adalah Lembaga Kemasyarakatan, yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu : - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) - Karang Taruna - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Rp 73.167.000	Target kinerja adalah Laporan Kegiatan Rutin Bulanan PKK dari Januari s.d Desember 2025, namun pada sub kegiatan ini ada banyak kegiatan yang dilaksanakan.
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100%	Rp 5.260.500	
01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Rp 5.260.500	
	1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Rp 5.260.500	Target kinerja adalah laporan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di 7 (Tujuh) Desa
J U M L A H				Rp 89.567.000	

### 3.2 Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2025

Realisasi kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Realisasi Kinerja s.d Triwulan IV Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA S.D TRIWULAN IV	REALISASI KINERJA TRIWULAN IV	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Rata - rata capaian Kegiatan</b>				<b>100,00%</b>
<b>Rata - rata capaian Sub Kegiatan</b>				<b>100,00%</b>

#### a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kegiatan ini adalah persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan, target kegiatan 100% dan terealisasi 100,00% atau tercapai 100,00%.

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (tiga) sub kegiatan yaitu :

#### ➤ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Dari target kinerja 5 Lembaga Kemasyarakatan terealisasi 5 Lembaga Kemasyarakatan atau tercapai 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan s.d Triwulan IV adalah :

#### a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

No.	Uraian	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kalaena Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Timur T.A 2026	Selasa	11 Februari 2025	13.00 Wita - Selesai	Tempat Gedung Serbaguna Kec. Kalaena



- b. Kunjungan/Monitoring DPRD dalam rangka Pembahasan APBD T.A 2024 dan T.A 2025.

No.	Uraian	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1.	Kunjungan/Monitoring tentang Pelaksanaan APBD T.A 2024	Selasa	15 Juli 2025	13.00 Wita - Selesai	Aula Kantor Camat Kalaena
2.	Kunjungan/Monitoring tentang Ranperda Perubahan APBD T.A 2025	Selasa	29 Juli 2025	10.00 Wita - Selesai	Kec. Angkona & Kec. Kalaena Tempat Kumpul di Kantor Camat Angkona
3.	Kunjungan/Monitoring tentang Ranperda APBD T.A 2026	Selasa	11 November 2025	13.00 Wita - Selesai	Kec. Kalaena Tempat Titik Kumpul di Kantor Camat Kalaena

- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa se Kecamatan Kalaena T.A 2026, berikut jadwal pelaksanaannya :

No.	Desa	Jadwal			Tempat
		Hari	Tanggal	Waktu	
1	Kalaena Kiri	Kamis	18 September 2025	09.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Kalaena Kiri
2	Mekar Sari	Jum'at	19 September 2025	09.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Mekar Sari
3	Sumber Agung	Jum'at	10 Oktober 2025	09.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Sumber Agung
4	Agromulyo	Selasa	14 Oktober 2025	09.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Agromulyo
5	Sumber Makmur	Rabu	15 Oktober 2025	09.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Sumber Makmur
6	Pertasi Kencana	Jum'at	17 Oktober 2025	08.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Pertasi Kencana
7	Non Blok	Selasa	04 November 2025	08.00 s.d Selesai	Aula Kantor Desa Non Blok

#### Permasalahan :

1. Yang dijadikan target kinerja adalah lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan MUSRENBANG tingkat Kecamatan bukan laporan;
2. Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat hanya berdasarkan daftar hadir peserta MUSRENBANG Tingkat Kecamatan.

#### Solusi :

Dibuatkan daftar nama lembaga yang terlibat dalam proses Musrenbang tingkat Kecamatan.

➤ **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Dari target kinerja 12 Laporan terealisasi 12 laporan atau tercapai 100,00%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan s.d Triwulan IV adalah :

1. Program PKK :

- Rapat rutin/bulanan

No.	Bulan	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1.	April	Jum'at	25 April 2025	10.00 s.d Selesai	
2.	Juni	Senin	30 Juni 2025	10.00 s.d Selesai	
3.	Juli	Jum'at	18 Juli 2025	10.00 s.d Selesai	
4.	Juli	Rabu	30 Juli 2025	10.00 s.d Selesai	
5.	Agustus	Selasa	12 Agustus 2025	10.00 s.d Selesai	
6.	Agustus	Selasa	26 Agustus 2025	10.00 s.d Selesai	
7.	September	Rabu	10 September 2025	10.00 s.d Selesai	
8.	Oktober	Rabu	08 Oktober 2025	10.00 s.d Selesai	
9.	November	Rabu	19 November 2025	10.00 s.d Selesai	
10.	Desember	Rabu	07 Desember 2025	10.00 s.d Selesai	
11.	Desember	Senin	15 Desember 2025	10.00 s.d Selesai	
12.	Desember	Sabtu	15 Desember 2025	08.00 s.d Selesai	
13.	Desember	Senin	29 Desember 2025	10.00 s.d Selesai	

- Pelaksanaan lomba Tingkat Kecamatan

JADWAL PELAKSAAN LOMBA PKK TINGKAT KEC. KALAENA T.A 2025

No.	Kegiatan	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1.	Fasion Show Daur Ulang	Kamis	14 Agustus 2025	19.00 s.d Selesai	Panitia HUT RI
2.	Lomba Cipta Menu B2SA	Kamis	28 Agustus 2025	13.00 s.d Selesai	TP PKK Kecamatan

- Monev PKK : kegiatan monev di Desa belum dilaksanakan
- Kegiatan PKK Tingkat Kabupaten dan pelaksanaan lomba Tingkat Kabupaten
- Mengikuti Kegiatan Tingkat Provinsi (Jambore), di Kab. Bone ( 2 – 5 Oktober 2025)



2. Program Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa :

Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

- Rembuk Stunting di 7 (Tujuh Desa)

JADWAL PELAKSANAAN REMBUK STUNTING TAHUN 2025

No.	Desa	Jadwal	
		Hari	Tanggal
1.	Kalaena Kiri	Jum'at	25 Juli 2025
2.	Argomulyo	Rabu	30 Juli 2025
3.	Mekar Sari	Kamis	31 Juli 2025
4.	Non Blok	Kamis	31 Juli 2025
5.	Sumber Makmur	Jum'at	1 Agustus 2025
6.	Sumber Agung	Jum'at	1 Agustus 2025
7.	Pertasi Kencana	Rabu	6 Agustus 2025

- Monitoring Rencana Kerja dan Capaian Kelompok Kerja di Kampung Keluarga Berencana

JADWAL MONITORING RENCANA KERJA DAN CAPAIAN PROGRAM  
PROGRAM KELOMPOK KERJA KAPUNG KELUARGA BERKUALITAS TAHUN 2025

No.	Desa	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1.	Kalaena Kiri	Kamis	25 September 2025	09.00 s.d Selesai	
2.	Pertasi Kencana	Kamis	25 September 2025	09.00 s.d Selesai	
3.	Non Blok	Kamis	25 September 2025	09.00 s.d Selesai	

- Penginputan Data Stunting
- Penilaian Forum Kabupaten Kota Sehat (KKS)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan
- Fasilitasi Mini Lokakarya Bidang Kesehatan oleh UPTD Puskesmas Kalaena
- Fasilitasi Lokakarya Mini oleh UPTD oleh Dinas PPKB
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

#### Bidang Sosial dan Perlindungan :

- Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di 4 Desa

##### JADWAL PELAKSANAAN SOSIALISASI PATBM DI DESA TAHUN 2025

No.	Desa	Jadwal			Keterangan
		Hari	Tanggal	Waktu	
1.	Mekar Sari	Rabu	16 Juli 2025	09.00 s.d Selesai	
2.	Non Blok	Rabu	16 Juli 2025	13.00 s.d Selesai	
3.	Sumber Makmur	Kamis	17 Juli 2025	13.00 s.d Selesai	
4.	Sumber Agung	Jum'at	18 Juli 2025	09.00 s.d Selesai	

- Fasilitas Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Fasilitas Penerima Bantuan Sosial Pemda (Kartu Lansia)
- Rakor terkait pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak Tahun 2025
- Pendataan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa

#### Bidang Usaha dan Tenaga Kerja :

- Pendataan UMKM di Desa
- Pendataan UMKM yang terdampak program Sabtu Sehat Juara (SSJ)
- Pendataan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Desa untuk ikut pelatihan
- Musyawarah Desa Khusus (untuk Koperasi Merah Putih)

#### Bidang Keagamaan :

- Pendataan Petugas Keagamaan Desa
- Mengikuti rapat FKUB (Penilaian Indeks Kerukunan Umat Beragama)

#### Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan :

- Rapat Ketahanan Pangan
- Program Pemerintah Pusat (Pasar Murah Serentak)

3. Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD/Unit Kerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seksi PMD baik secara langsung maupun melalui HP, antara lain :
  - Badan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Fasilitas Lomba Perpustakaan Desa
  - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
  - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)
  - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DAGKOP UKMP)



- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (TRANSTAKER)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP)
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD)
- Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) SETDA Kab. Luwu Timur

#### Permasalahan :

Target Kinerja s.d TW.IV adalah 12 laporan yaitu Laporan Kegiatan PKK perbulan (Januari s.d Desember), kegiatan PKK mulai aktif pada bulan April sehingga Laporan yang tersusun untuk kegiatan PKK 8 laporan, yaitu : Laporan bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2025

#### Solusi :

Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan ini bukan hanya Kegiatan PKK tapi ada beberapa kegiatan lainnya, sehingga Kepala Seksi PMD berinisiatif membuat laporan kegiatan seperti Laporan Kegiatan PATBM, Laporan Kegiatan Rembuk Stunting, Laporan Germas dan Laporan KKS Tahun 2025 (4 laporan) sehingga total laporan berjumlah 12 laporan.

#### ***b. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan, target kegiatan 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

##### ➤ **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan. Dari target kinerja 7 Laporan terealisasi 7 Laporan atau tercapai 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Tim Verifikasi
- Melakukan verifikasi berkas dokumen pencairan Dana BKK Desa
- Melakukan pemantauan kegiatan Program BKK di 7 Desa

#### Permasalahan :

SK dan PTO terkait Program Dana BKK Desa dikeluarkan pada akhir bulan Oktober 2025, dan diterima oleh Desa pada pertengahan bulan November selanjutnya diterima di Seksi PMD Kec. Kalaena pada akhir bulan November. Selanjutnya awal Desember 2025 Desa baru mulai mengajukan proposal ke Kantor Camat Kalaena melalui seksi PMD.

#### Solusi :

Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas Proposal Pencairan Dana BKK Desa di Bulan Desember 2025 dan monitoring oleh Tim Kec. Kalaena terlaksana hanya 1 (satu) kali..

### 3.3 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

Target dan realisasi kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur s.d Triwulan IV Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Realisasi Keuangan s.d Triwulan IV Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN S.D TRIWULAN IV	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp 84.306.500</b>	<b>Rp 78.794.653</b>	<b>93,46</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Rp 84.306.500</b>	<b>Rp 78.794.653</b>	<b>93,46</b>
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 11.139.500	Rp 11.105.000	99,69
	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 73.167.000	Rp 67.689.653	92,51
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp 5.260.500</b>	<b>Rp 2.931.000</b>	<b>55,72</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Rp 5.260.500</b>	<b>Rp 2.931.000</b>	<b>55,72</b>
	1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Rp 5.260.500	Rp 2.931.000	55,72
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp 89.567.000</b>	<b>Rp 81.725.653</b>	<b>91,25</b>
	<b>Rata - rata capaian Kegiatan</b>			<b>74,59</b>
	<b>Rata - rata capaian Sub Kegiatan</b>			<b>82,64</b>

#### a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

##### ➤ **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Total pagu anggaran s.d Triwulan IV sejumlah Rp. 11.139.500, terealisasi Rp. 11.105.000 dengan capaian 99,69%.

##### Permasalahan :

Anggaran terealisasi 99,69% di Triwulan I, sehingga anggaran perjalanan dinas dalam rangka kegiatan musrenbang di 7 Desa se Kecamatan Kalaena tidak tersedia lagi.

##### Solusi :

Kegiatan Musrenbang Desa tetap dilaksanakan di semua Desa se Kec. Kalaena, meskipun anggaran sudah tidak tersedia lagi.



➤ **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Total pagu anggaran s.d Triwulan IV sejumlah Rp. 73.167.000, terealisasi Rp. 67.689.653 dengan capaian 92,51%.

Permasalahan :

Rincian belanja yang tersisa adalah Belanja Honorarium, karena berdasarkan penjelasan Inspektorat apabila yang memberikan materi adalah pengurus PKK tidak dapat menerima honor.

Solusi :

Untuk selanjutnya, pemateri kegiatan PKK harus diluar dari pengurus TP-PKK Kecamatan Kalaena dan anggaran yang tersisa dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Luwu Timur.

**b. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (Satu) sub kegiatan yang diperjanjikan oleh Kepala Seksi PMD yaitu :

➤ **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**

Total pagu anggaran s.d Triwulan IV sejumlah Rp. 5.260.500, terealisasi Rp. 2.931.000 atau dengan capaian 55,72%.

Permasalahan :

rincian belanja yang tersisa adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa, anggaran ini disiapkan untuk kegiatan monev di 7 (tujuh) Desa sebanyak 2 kali dan koordinas ke Dinas PMD namun terkendala waktu di akhir tahun. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di akhir tahun tidak di pertanggung jawabkan karena waktu pemasukan SPJ tidak memungkinkan lagi.

Solusi :

Anggaran yang tersisa dikembalikan ke Kas Daerah Kab. Luwu Timur.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

#### **a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

##### ➤ **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain :

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
- Kunjungan/Monitoring DPRD dalam rangka Pembahasan APBD T.A 2024 dan T.A 2025.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa se Kecamatan Kalaena T.A 2026

##### ➤ **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain :

- Program PKK
- Program Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa, terkait Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Bidang Sosial dan Perlindungan, Bidang Usaha dan Tenaga Kerja, Bidang Keagamaan dan Bidang Pertanian Ketahanan Pangan.
- Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD/Unit Kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
- Membuat laporan kegiatan

#### **b. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

##### ➤ **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain :

- Berkoordinasi dengan Desa terkait program Dana BKK Desa
- Melakukan verifikasi dokumen Pencairan Dana BKK Desa
- Melakukan pemantauan pelaksanaan program BKK di Desa
- Membuat laporan kegiatan



## 4.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

1. Pada sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, diharapkan peningkatan keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan pada saat Musrenbang dilaksanakan agar Daftar hadir untuk Lembaga Kemasyarakatan dibuat terpisah untuk memudahkan dalam mengontrol kehadiran.
2. Pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi namun terkendala dengan biaya antara lain ruangan KKS dan UKS yang saat ini masih dalam ruangan yang sama dengan ruangan Kepala Seksi PMD, papan nama Forum KKS yang belum permanen, papan struktur pengurus Forum KKS yang perlu diganti, tidak tersedia papan dokumentasi Tatanan 1 s.d 9, dan ruangan yang terbatas. Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini awalnya hanya untuk pelaksanaan program kegiatan TP-PKK Kecamatan Kalaena sementara kegiatan lain yang dilaksanakan lebih banyak dari program PKK, sehingga minimnya anggaran menjadi salah satu penghambat pelaksanaan beberapa kegiatan tidak berjalan secara maksimal.
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur terkait program Dana BKK Desa .
4. Terkait anggaran perlu dilakukan rapat lingkup Kecamatan Kalaena untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing sub bagian dan seksi.

Malili, 5 Januari 2026

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## LAMPIRAN

1. Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Des Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Lampiran dapat dilihat pada link : <https://tinyurl.com/yc72v2sn>





---

## **LAMPIRAN 1**

Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

---





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Maju dan Sejahtera

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2026 Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena

Tanggal 15 Oktober 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
Kalaena



## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Tahun 2026 Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena



Tanggal 17 Oktober 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
kalaena



Lutim  
Juara  
MAJU DAN BERKUALITAS

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(MUSRENBANGDES) Tahun 2026

Desa Non Blok Kec. Kalaena



Tanggal 4 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id



---

## **LAMPIRAN 2**

Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan  
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

---



---

# LAPORAN KEGIATAN

---

RAPAT BULANAN PKK



BULAN OKTOBER  
TAHUN 2025





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**  
Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri, 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 7 Oktober 2025

Nomor : 16/Skr/PKK.KL/X/2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada Yth.

1. Pengurus TP-PKK Kecamatan
  2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena
- Masing-masing

Di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan salah satu program TP.PKK Kecamatan Kalaena yaitu rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulan berjalan, maka kami mengundang untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2025

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan kalaena

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 5 orang Pengurusnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



**Ny. Hj. NURHANIDA MARSUKI, S.Ag., MM**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

## **LAPORAN KEGIATAN**

### **RAPAT BULANAN PKK**

#### **I. Nama Kegiatan**

Rapat Bulanan Tim Penggerak PKK

#### **II. Waktu dan Tempat**

- **Hari/Tanggal** : Rabu, 8 Oktober 2025
- **Pukul** : 10.00 WITA – selesai
- **Tempat** : Aula Kantor Camat Kalaena

#### **III. Peserta**

- Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena
- Pengurus TP PKK Kecamatan
- Ketua dan Anggota TP PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kalaena

#### **IV. Dasar Pelaksanaan**

Program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena Tahun berjalan.

#### **V. Tujuan Kegiatan**

1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja PKK bulan sebelumnya.
2. Membahas rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan silaturahmi antar pengurus PKK.

#### **VI. Uraian Kegiatan**

Rapat bulanan PKK dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA di Aula Kantor Camat Kalaena. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kegiatan PKK bulan sebelumnya, penyampaian laporan dari masing-masing Pokja, serta pembahasan rencana kegiatan PKK untuk bulan berikutnya.

Rapat berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penutup.



## **VII. Hasil Kegiatan**

1. Tersampainya laporan kegiatan PKK dari masing-masing Pokja.
2. Disepakatinya rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengurus PKK.

## **VIII. Penutup**

Demikian laporan kegiatan Rapat Bulanan PKK ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Diharapkan hasil rapat dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKK selanjutnya.

**RAPAT RUTIN TP-PKK KEC. KALAENA**

**8 OKTOBER 2025**





















**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**  
 Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri ,92974 Kab LuwuTimur

**DAFTAR HADIR**

Acara : Rapat Rutin PKK  
 Hari/Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2025  
 Tempat : Aula Kecamatan Kalaena  
 Waktu : 10.00 WIB - Selesai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURWAHIDA	Ket. TP. PKK	KALAENA	1.
2.	MARTINI S.E.	KASI PMD	Malili	2.
3.	Surpa Mayanti	sek 2 TP. PKK	Ds. Mekarati	3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.	ETTY PURWATI	SEK TP. PKK	Kalaena Kiri	7.
8.	Hj. Nelly	Pokja IV	Kalaena Kiri	8.
9.	Siti Handayani	Ket TP. PKK	Kalaena Kiri	9.
10.	MISRAH NULIHANI	anggota PJS	KALAENA	10.
11.	Pati Yulianti	sek. PKK Desa	P. Kencana	11.
12.	JAMILA. H.	Pokja III kec	MON Blok	12.
13.	Andriani	Pokja II kec	Kalaena	13.
14.	Siti Fahmah	Pokja I desa	Kalaena Kiri	14.
15.	PUNGA NASHAWATI	sek pokja II kec	P. Kencana	15.
16.	JUMIATI	Pokja I	Sumber Agung	16.
17.	SURIANI	Pokja III	Sumber Agung	17.
18.	Husriani		Kalaena Kiri	18.
19.	Ira Nurdianti		Kalaena Kiri	19.
20.	Yanti Fatmahan	Ket TP. PKK	Argomulyo	20.
21.	NUR HAYATI	Ket Pokja III	ARGOMULYO	21.
22.	WINARTI	Pokja IV	ARGOMULYO	22.

23.				23.
24.	Sri Lestari	Per polga I	Argomulyo	24. 
25.	Selviaua	Polga II	Pertasi Kencana	25. 
26.	NURLINA	Ket. PKK desa	Pertasi Kencana	26. 
27.	TRIANA.T	Polga III	Pertasi Kencana	27. 
28.	Ranika Indra Suari	Polga I	Non. Blok	28. 
29.	Yusuf Pappas	Polga III	Non Blok	29. 
30.	MISRAH	Polga III	KALAEWA	30. 
31.	UWA SUPRIATIN		S-MAKADU	31. 
32.	Maniafi Numan	Polga I	Non Blok	32. 
33.	Duniat	Sek. II TP PKK Desa	Mekar Sari	33. 
34.	Hasnawati	Polga I	Karawang	34. 
35.	FENI A-SANGA	Polga II	NON Blok	35. 
36.	Sulhi ALLO	Ket. TP-PKK Desa	NON Blok	36. 
37.	Fanti	Sek. II TP PKK Desa	Sambas Agung	37. 
38.				38.
39.				39.
40.				40.
41.				41.
42.				42.
43.				43.
44.				44.
45.				45.
46.				46.
47.				47.
48.				48.
49.				49.
50.				50.





---

# LAPORAN KEGIATAN

---

RAPAT BULANAN PKK



**BULAN NOVEMBER  
TAHUN 2025**



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 17 November 2025

Nomor : 19/Skr.PKK.KL/XI/2025

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Pengurus TP-PKK Kecamatan
2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena

Masing-masing

Di-

Tempat

Dalam rangka rapat bulanan TP.PKK Kecamatan Kalaena yang dilaksanakan setiap bulan berjalan yang dirangkaikan dengan pelaksanaan program kegiatan Pokja 2 TP-PKK Kecamatan Kalaena yaitu "**Sosialisasi Koperasi**". Maka kami mengundang untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan kalaena

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 5 orang Pengurusnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM

**TembusanYth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.



## **LAPORAN KEGIATAN**

### **RAPAT BULANAN TP-PKK KECAMATAN KALAENA DIRANGKAIKAN DENGAN SOSIALISASI KOPERASI POKJA II TP-PKK KECAMATAN KALAENA**

---

#### **I. Pendahuluan**

Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu prioritas pembangunan yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di semua tingkatan. TP-PKK Kecamatan Kalaena sebagai mitra strategis pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui berbagai program yang terencana dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, evaluasi, dan perencanaan kegiatan, TP-PKK Kecamatan Kalaena secara rutin mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program kerja, mengevaluasi capaian kegiatan pada bulan sebelumnya, dan merumuskan langkah strategis untuk bulan selanjutnya. Pada bulan November ini, rapat bulanan dirangkaikan dengan pelaksanaan program kegiatan Pokja II berupa Sosialisasi Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas anggota PKK dalam bidang ekonomi keluarga, khususnya terkait pembentukan dan pengelolaan koperasi sebagai wadah usaha bersama yang bermanfaat bagi anggota.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan anggota PKK memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tata cara pembentukan koperasi, mekanisme pengelolaan yang baik, serta langkah strategis untuk mengembangkan unit usaha produktif keluarga (UP2K) di tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi tetapi juga mendorong terciptanya kerja sama yang lebih kuat antaranggota dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka disusunlah laporan kegiatan rapat bulanan TP-PKK Kecamatan Kalaena yang dirangkaikan dengan sosialisasi koperasi Pokja II pada tanggal 19 November 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan dokumentatif atas pelaksanaan kegiatan.

## **II. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Rapat Bulanan TP-PKK Kecamatan Kalaena yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Koperasi Pokja II pada tanggal 19 November 2025 berpedoman pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, sebagai landasan hukum pembentukan dan pengelolaan koperasi di Indonesia.
2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PKK**, yang mengatur peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan keluarga.
3. **Pedoman Umum Gerakan PKK (PUGPKK)**, khususnya Program Pokok PKK yang meliputi 10 Program Pokok, di mana Pokja II bertanggung jawab pada bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga (UP2K PKK).
4. **Program Kerja TP-PKK Kecamatan Kalaena Tahun 2025**, yang menetapkan pelaksanaan rapat bulanan sebagai agenda rutin organisasi.
5. **Rencana Kerja Pokja II TP-PKK Kecamatan Kalaena Tahun 2024**, yang memuat agenda sosialisasi koperasi sebagai salah satu kegiatan prioritas.

## **III. Maksud dan Tujuan**

### **A. Maksud**

Maksud dari pelaksanaan Rapat Bulanan TP-PKK Kecamatan Kalaena yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Koperasi Pokja II adalah untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi, serta kapasitas anggota PKK dalam memahami dan mengembangkan kegiatan ekonomi keluarga melalui penguatan kelembagaan koperasi.

### **B. Tujuan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. **Meningkatkan sinkronisasi dan evaluasi program kerja** antara TP-PKK Kecamatan dan PKK desa/kelurahan melalui rapat rutin bulanan.



2. **Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota PKK mengenai konsep koperasi, manfaat, prinsip-prinsip, serta mekanisme pembentukan dan pengelolaannya.**
3. **Mendorong pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai dasar pembentukan koperasi PKK di desa/kelurahan.**
4. **Meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggota PKK dalam mengelola kegiatan ekonomi produktif yang inovatif dan berkelanjutan.**
5. **Menumbuhkan semangat kebersamaan dan kemandirian ekonomi dalam organisasi PKK melalui pembentukan wadah usaha bersama.**
6. **Mendukung program pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dan keluarga.**

#### **IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- **Hari/Tanggal:** Selasa, 19 November 2025
- **Waktu:** Pukul 09.00 WITA s.d selesai
- **Tempat:** Aula Kantor Kecamatan Kalaena

#### **V. Peserta Kegiatan**

Kegiatan dihadiri oleh pengurus dan anggota TP-PKK Kecamatan serta perwakilan PKK desa/kelurahan.

**Daftar peserta:**

1. Ketua TP-PKK Kecamatan Kalaena
2. Wakil Ketua TP-PKK Kecamatan
3. Sekretaris dan Bendahara TP-PKK
4. Ketua Pokja I, II, III, dan IV
5. Ketua PKK desa/kelurahan se-Kecamatan Kalaena
6. Anggota Pokja II
7. Narasumber sosialisasi koperasi Ibu Ika Novianti

## **VI. Susunan Acara Kegiatan**

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya & Mars PKK
3. Doa
4. Sambutan Ketua TP-PKK Kecamatan Kalaena
5. Materi Sosialisasi Koperasi
6. Diskusi & Tanya Jawab
7. Penutup

## **VII. Uraian Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Rapat Bulanan PKK**

Rapat dibuka oleh MC Bu Maya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK dipandu oleh Ibu Bunga Nasmawati diikuti oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Ibu Andriani, S.Pd.

Acara selanjutnya sambutan-sambutan.

Sambutan pertama oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Kalaena, Ibu Nurwahidah, S.Ag.,M.M, menyampaikan terkait jadwal rutin rapat bulanan PKK, mengecek kehadiran TP-PKK Desa, menyampaikan agar yang berhalangan hadir untuk memberikan informasi agar tercipta saling menghargai antar sesama. Ketua TP-PKK Kecamatan Kalaenajuga menyampaikan bahwa akan ada sosialisasi monitoring dan evaluasi rumah gizi, menekankan agar kedepannya agar setiap desa punya rumah gizi untuk anak-anak stunting dan lansia.

### **2. Sosialisasi Koperasi oleh Ibu Ika Novianti**

Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber Ibu Ika Novianti yang menjelaskan:

**a. Pengertian koperasi, landasan hukum, asas kekeluargaan, dan prinsip-prinsip koperasi, dan apa yang dimaksud dengan koperasi PKK, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan koperasi** merahputih.

**b. Manfaat koperasi bagi peningkatan ekonomi keluarga PKK, termasuk akses simpan pinjam dan pengembangan usaha kecil.**



**c. Tujuan Koperasi Merah Putih**

**d. Hak dan Kewajiban Peserta atau anggota koperasi**

## **VIII. Penutup**

Dengan terlaksananya rapat bulanan dan sosialisasi koperasi ini, diharapkan seluruh pengurus PKK Kecamatan Kalaena dan PKK desa/kelurahan dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengembangan ekonomi yang mandiri. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal terbentuknya koperasi PKK yang aktif dan profesional.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena seluruh rangkaian kegiatan rapat bulanan PKK yang dirangkaikan dengan Program Kerja Pokja II berupa Sosialisasi Koperasi dapat terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan ini, para anggota PKK memperoleh tambahan wawasan, pemahaman, serta motivasi baru mengenai pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui wadah koperasi.


Kegiatan sosialisasi yang diisi oleh narasumber Ibu Ika Novianti memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat, mekanisme, serta prosedur pembentukan koperasi. Besarnya antusiasme peserta menunjukkan bahwa program koperasi ini sangat dibutuhkan dan menjadi peluang bagi PKK untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta memperkuat solidaritas antaranggota.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, mulai dari pengurus PKK, anggota Pokja, narasumber, hingga para peserta yang hadir dengan penuh semangat. Semoga kerja sama dan komitmen ini dapat terus terjaga dalam pelaksanaan program PKK di masa mendatang. Besar harapan kami agar kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota PKK dan menjadi langkah awal menuju penguatan ekonomi keluarga yang lebih baik.

Demikian penutup laporan ini kami buat sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan sekaligus bahan evaluasi untuk penyempurnaan program kerja berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita.







PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**  
Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri, 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 12 November 2025

Nomor : 18/Skr.PKK.KL/Xi/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi**

Kepada Yth.

1. Ketua Pokja IV TP.PKK Kecamatan
2. Ketua TP.PKK Desa Se Kec. Kalaena

Masing-masing

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur Nomor:112/Skr/PKK.Kab/XI/2025 Perihal sebagaimana diatas, Bahwa dalam rangka program Aksi Stop Stunting (ASS) yang telah dilaksanakan di 21 desa lokus se kabupaten luwu timur yang merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan stunting, maka pokja IV TP. PKK Kabupaten Luwu Timur akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rumah gizi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2025

Pukul : 09.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Kecamatan kalaena

Pakaian : Seragam Lapangan PKK

**Agar ketua Pokja IV TP.PKK Kecamatan menghadirkan 4 orang pengurusnya dan Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 2 orang pengurus pokja IV serta mempersiapkan rumah gizi di wilayah masing-masing**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP.PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

## **LAPORAN KEGIATAN**

# **MONITORING DAN EVALUASI RUMAH GIZI POKJA IV TP-PKK KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA**

## **I. Pendahuluan**

Rumah Gizi merupakan salah satu program unggulan Pokja IV TP-PKK dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, terutama balita, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting. Untuk memastikan program ini berjalan efektif, diperlukan kegiatan **monitoring dan evaluasi (monev)** secara berkala.

Pada periode ini, TP-PKK Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi di Kecamatan Kalaena, sebagai bagian dari tindak lanjut program percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas layanan gizi di wilayah desa.

Kesehatan dan gizi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia yang berkualitas. Gizi yang baik, terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting, akan memengaruhi pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas generasi mendatang. Oleh karena itu, TP-PKK melalui Pokja IV memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas gizi keluarga, salah satunya melalui program Rumah Gizi.

Rumah Gizi adalah salah satu inovasi pelayanan gizi yang bertujuan untuk memberikan pendampingan, edukasi, dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita, ibu hamil, dan keluarga yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat mencegah kasus gizi buruk, stunting, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan seimbang.

Sejalan dengan tujuan tersebut, **monitoring dan evaluasi (monev)** menjadi kegiatan penting untuk memastikan program Rumah Gizi berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar pelayanan. Kegiatan monev ini tidak hanya menilai capaian, tetapi juga



mengidentifikasi kendala, peluang, dan kebutuhan tambahan yang diperlukan oleh kader dan masyarakat agar program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi di Kecamatan Kalaena** dilakukan sebagai tindak lanjut dari program Kabupaten Luwu Timur dalam percepatan penurunan angka stunting, peningkatan kualitas gizi masyarakat, dan penguatan kapasitas kader PKK dalam memberikan layanan edukasi gizi. Kegiatan ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan sinergi antara TP-PKK, Puskesmas, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga Rumah Gizi dapat berfungsi sebagai pusat layanan gizi yang mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan dasar tersebut, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, hasil pemantauan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Rumah Gizi di Kecamatan Kalaena.

## **II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

- **Hari/Tanggal:** Selasa, 25 November 2025
- **Waktu:** 09.00 WITA s.d selesai
- **Lokasi:** Aula Kecamatan Kalaena dan Rumah Gizi Desa Kalaena Kiri

## **III. Peserta Kegiatan**

1. Staf Ahli PKK Kabupaten Luwu Timur
2. Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Luwu Timur beserta anggota
3. Pengurus TP-PKK Kecamatan Kalaena
4. Kader Posyandu dan Kader Gizi
5. Tenaga kesehatan Kcamatan Kalaena
6. Perwakilan Pemerintah Desa

## **IV. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi oleh Pokja IV TP-PKK Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Menilai pelaksanaan program Rumah Gizi** di Kecamatan Kalaena, termasuk efektivitas pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi, dan pendampingan keluarga sasaran.
2. **Memantau capaian indikator gizi** pada balita, ibu hamil, dan keluarga berisiko stunting, serta memastikan program berjalan sesuai dengan target dan standar yang ditetapkan.
3. **Mengidentifikasi kendala dan hambatan** yang dihadapi kader, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program Rumah Gizi.
4. **Memberikan bimbingan teknis dan arahan** kepada kader PKK dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan gizi.
5. **Mendorong partisipasi aktif masyarakat** dalam pemanfaatan Rumah Gizi dan kegiatan edukasi gizi di tingkat desa.
6. **Menyusun rekomendasi tindak lanjut** bagi TP-PKK Kecamatan dan desa agar program Rumah Gizi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
7. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor**, termasuk TP-PKK, Puskesmas, dan pemerintah desa, dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi keluarga.

## **V. Uraian Kegiatan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi oleh Pokja IV TP-PKK Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Kalaena dimulai dengan pertemuan di Aula Kecamatan Kalaena dalam rangka sosialisasi terkait Rumah Gizi.

Acara dibuka oleh MC ibu Wulan Purnamasari, kemudian menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PKK oleh seluruh peserta. Acara Selanjutnya adalah pembacaan doa yang dibacakan oleh ibu Etty Purwaty.

Sambutan-sambutan:



Sambutan pertama oleh Ketua TP-PKK Kecamatan Kalaena, Ibu Nurwahida, S.Ag.,M.M, menyampaikan harapan terkait sosialisasi agar peserta dapat memahami tujuan rumah gizi dan bagaimana kita memfungsikannya serta apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di rumah gizi.

Sambutan kedua oleh Ibu Haslinda Wahab, staf ahli PKK Kabupaten Luwu Timur sekaligus membuka acara, menyampaikan bahwa Kecamatan Kalaena adalah Kecamatan yang ke-10 yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rumah gizi. Beliau menyampaikan permohonan maaf dari Ketua TP-PKK Kabupaten Luwu Timur yang tidak bisa hadir serta menekankan bahwa Tujuan monev adalah meningkatkan silaturahmi antara TP-PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa khususnya Pokja IV.

Acara Selanjutnya adalah Materi yang dibawakan oleh Ibu Kanaang Mabe Parenreng, SKM.,MKM tentang bahasan rumah Gizi. Beliau menjelaskan tentang Pengerian dan tujuan rumah gizi, Program dan Layanan rumah gizi, standar pelaksanaan rumah gizi edukasi gizi bagi keluarga dan masyarakat serta manfaat rumah gizi.

Setelah Sosialisasi selesai, kegiatan selanjutnya adalah mengunjungi Rumah Gizi di Desa Kalaena Kiri.

## **VI. Hasil Kegiatan**

Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rumah Gizi di Kecamatan Kalaena, diperoleh beberapa hasil antara lain, Kegiatan edukasi gizi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk pentingnya gizi seimbang, ASI eksklusif, dan pengolahan makanan bergizi dengan bahan local, beberapa alat seperti timbangan belum tersedia di rumah gizi, hanya meminjam dari posyandu terdekat.

## **VII. Penutup**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi oleh Pokja IV TP-PKK Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Kalaena telah terlaksana dengan baik dan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pelaksanaan program gizi di lapangan. Melalui monev ini, diharapkan seluruh rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas layanan gizi, menurunkan angka stunting, serta memperkuat peran PKK dalam mewujudkan keluarga sehat dan mandiri. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rumah Gizi oleh Pokja IV TP-PKK Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Kalaena telah terlaksana dengan baik, tertib, dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan program Rumah Gizi di lapangan, sekaligus menyoroti capaian, kendala, dan kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan gizi.







# PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

## TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab Luwu Timur

### DAFTAR HADIR

Jara : Rapat Rutin PKK  
 Hari/Tanggal : Rabu, 19 November 2025  
 Tempat : Aula Kecamatan Kalaena  
 Waktu : 10.00 WITA - Selesai

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HJ-NURWAHIDA	Ket-TP-PKK	KALAENA	1.
2.	ETTY PURWATI		Kalaena kiri	2.
3.	SURYA Masyana	sek-2 PKK	Kalaena	3.
4.	MARTINI, S.E.	KASI PMO	Maliti	4.
5.	DEVI YULIANTI	sek. Pokja I kec	L. Harapan	5.
6.	JANIHA -N	Pokja III kec	MON Kolo	6.
7.	DUNGA NARMAWATI	sek. Pokja II kec	Pertasi Kencana	7.
8.	UUM SUPRIATINI		SUMBER m.	8.
9.	HJ. MELLY	Pokja IV	Kalaena Kiri	9.
10.	TR LANA.T	Pokja III	Pertasi Kencana	10.
11.	Nurchaya Vefriyanti	Pokja IV	Pertasi Kencana	11.
12.	Selwiana	Pokja II	Pertasi Kencana	12.
13.	Andriani	Pokja II kec.	Kalaena	13.
14.	SURIANI	Pokja II desa	Sumber Agung	14.
15.	JUMATI	Pokja I	Sumber Agung	15.
16.	Hj Nurdianti		Kalaena kiri	16.
17.	Husriani		Kalaena Kiri	17.
18.	Siti Fahmah	Pokja I desa	Kalaena kiri	18.
19.	Syamsimar Selwaja	Pokja II desa	Kalaena kiri	19.
20.	Rahmatul Istiqomah	Sek. TP-PKK Desa	Sumber Makmur	20.
21.	NUR HAYATI	KET POKJA III	ARGOMULYO	21.
22.	WINARTI	POKJA IV	ARGOMULYO	22.

			23.
			24.
	Fanti Patonah	Ket tp PKK	Argomulyo
	Sri Lestari	Ket Pokja I	Argomulyo
	Nurlina	Ket-PKK Desa	Pertasi Kencana
27.	Ramika Indira Suari	Pokja 1.	Non Blok
28.	YOSPIT PAPPANG	Pokja III	Non Blok
29.	Meriyanti Daman	Pokja I	Non Blok
30.	Duniati	Sek. II TP PKK	Mekar Sari
31.	Alasmawati	Pokja I	Kalana Kiri
32.	FENI A. SANAE	Pokja II	Non Blok
33.	Siti Handayani	Ket. TP-PKK	Kalana Kiri
34.	SALPI ALIO	Sek. TP-PKK Desa	Non Blok
35.	Fanti	Sek. II TP-PKK Desa	Sumber Agung
36.	Hj. Nelly.	Anggota pokja IV	Kalana Kiri
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			





---

# LAPORAN KEGIATAN

---

RAPAT BULANAN PKK



**BULAN DESEMBER  
TAHUN 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keprotokoleran merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan kegiatan resmi, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan. Keberhasilan suatu acara formal tidak hanya ditentukan oleh substansi kegiatan, tetapi juga oleh ketertiban, kesesuaian tata cara, serta penghormatan terhadap kedudukan dan peran pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keprotokoleran menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

#### **B. Tujuan**

Adapun tujuan penyampaian materi keprotokoleran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup keprotokoleran.
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar keprotokoleran dalam kegiatan resmi.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan acara yang tertib, lancar, dan bermartabat.

#### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokola
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

**D. Biaya**

Sumber dana pada pelaksanaan kegiatan pokja II Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kantor kecamatan kalaena



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Persiapan Kegiatan**

1. Membuat surat ke Ketua TP PKK Desa sebagai bentuk penyampaian pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan;
3. Mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

#### **B. Jadwal Pelaksanaan**

Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan pada Hari minggu tanggal 7 Desember 2025 bertempat rest Area Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana.

#### **C. Hasil Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kegiatan materi keprotokoleran di Awali Dengan Pembukaan Oleh MC dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKK yang di pandu oleh Ibu Devi Yulianti kemudian pembacaan Doa oleh Ibu Ety purwati. Selanjutnya Sambutan sekaligus pengarahan Oleh Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan Kalaena Ibu Hj. Nurwahida, S.Ag, M.M dan camat kalaena. dan Akhirnya Masuk Ke acara inti yaitu materi keprotokoleran yang disampaikan oleh inu endah safitri, SE

Pelaksanaan materi keprotokoleran berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan menunjukkan antusiasme selama penyampaian materi berlangsung. Suasana kegiatan kondusif sehingga proses penyampaian materi dapat diterima dengan baik. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengertian, fungsi, dan ruang lingkup keprotokoleran, khususnya yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam

kegiatan resmi. Peserta juga dibekali pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan lebih tertib dan terstruktur.

Hasil pelaksanaan materi keprotokoleran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesadaran peserta dalam menjalankan tugas keorganisasian. Dengan pemahaman keprotokoleran yang baik, pelaksanaan kegiatan resmi di lingkungan organisasi diharapkan dapat berlangsung lebih profesional, efektif, dan mencerminkan citra organisasi yang positif.

#### **D. Kendala/Hambatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan materi keprotokoleran, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu penyampaian materi sehingga pembahasan belum dapat dilakukan secara mendalam. Hal ini menyebabkan sebagian materi hanya disampaikan secara garis besar.

Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman dan pengalaman peserta dalam bidang keprotokoleran menjadi hambatan tersendiri. Sebagian peserta masih belum terbiasa dengan istilah dan aturan keprotokoleran, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih sederhana dan contoh langsung.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat peraga atau media pembelajaran. Kondisi ini sedikit memengaruhi efektivitas penyampaian materi, meskipun kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan materi keprotokoleran ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip, fungsi, dan penerapan keprotokoleran, serta dapat menerapkannya dalam kegiatan resmi di lingkungan organisasi.

Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan perbedaan tingkat pemahaman peserta, kegiatan ini tetap memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran peserta akan pentingnya keprotokoleran.

Harapan penyusun, materi yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi peserta dalam melaksanakan tugas keprotokoleran secara tertib, sopan, dan profesional, sehingga setiap kegiatan resmi dapat berjalan lancar dan mencerminkan citra positif organisasi.





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 4 Desember 2025

Nomor : 21/Skr.PKK.KL/XII/2025

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Pengurus TP-PKK Kecamatan

2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena

Masing-masing

Di-

Tempat

Dalam rangka rapat bulanan TP.PKK Kecamatan Kalaena yang dilaksanakan setiap bulan berjalan yang dirangkaikan kegiatan pokja II yaitu keprotokoleran, maka kami mengundang untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 7 Desember 2025

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

**Tempat : Rest Area Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana**

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 5 orang Pengurusnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

**Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI S.Ag. MM**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

**Rapat Rutin Bulanan Dirangkaikan Dengan Kegiatan Pokja II Materi  
Tentang Keprotokoleran Pada Hari Minggu Tanggal 07 Desember 2025 Di  
Rest Area Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana**





## RAPAT BULANAN TP-PKK KECAMATAN KALAENA

REST AREA DESA KASINTUWU KEC. MANGKUTANA, 7 DESEMBER 2025







# PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

## TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri ,92974 Kab Luwu Timur

### DAFTAR HADIR

Acara : RAPAT BULANAN PKK  
Hari/Tanggal : MINGGU, 7 DESEMBER 2025  
Tempat : REST AREA TEMU KAMU, DESA KASINTUWU, KEC. MANGKUTANA  
Waktu : 10.00 sd SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURWAHIDA	ket. TP. PKK	ket TP. PKK ke	1.
2.	Hatahi	sek 1	kal - kv	2.
3.	ENDANG SAFITRI			3.
4.	BTY PERWATI	sek. TP-PKK	Kal. lar	4.
5.	JAMILA. HANILAN	pengj II ket	Mon Blok	5.
6.	Hj. Nelly	Pokja IV	Jati Redo	6.
7.	SARI	Pokja III	S. Agung	7.
8.	Doni Yuniati	sek TP PKK dan	Pertasi Kencana	8.
9.	Triwilafih		S. Makmur	9.
10.	Hj. Hurdianti		Kalaena Kiri	10.
11.	ERATI		Pertasi, Kencana	11.
12.	Selviana	wakil pokja II	" "	12.
13.	Megawati	Pokja IV	" "	13.
14.	Susanti A.	wak TP. PKK	S. Makmur	14.
15.	Rania Ningsih		" "	15.
16.	Sumarni		" "	16.
17.	Rahmatul Istikomah		" "	17.
18.	Ruslali		Argomulyo	18.
19.	Waharti		" "	19.
20.	Murhayati		" "	20.
21.	Sri lestari		" "	21.
22.	Yanti Fatmahan		" "	22.

23.	Hayuni	sek 1 TP-PKK	KASA Pamber Agung	23.	Jlot.
24.	Santi	Pokja III	- - -	24.	Shuf
25.	Amanda	- - -	- - -	25.	Shuf
26.	Riana Absen	Pokja II	- - -	26.	Shuf
27.	Ida Royani	Pokja II	- - -	27.	Shuf
28.	Astirid - S.	Pokja IV	- - -	28.	Shuf.
29.	Natik Swirawati	Pokja IV	Mekar Sari	29.	Shuf
30.	Rosnawati	Pokja III	"	30.	Shuf
31.	Indah Sari	Pokja I	"	31.	Shuf
32.	Kd. Yartini.	Pokja I	"	32.	Shuf
33.	Km Sri Irawati	Ket. TP-PKK.	"	33.	Shuf
34.	Nurliana	Ket. TP. PKK	Pertapa Kencana	34.	Shuf
35.	Syamsina Subarta	Pakja II	Kalacawati	35.	Shuf
36.	Hasniawati	Pokja I	Kalacawati	36.	Shuf
37.	Wati SUPRIATIN	S-MAREMUR	S-MAREMUR	37.	Shuf
38.	Shi Anindi	Ket Pokja I & II	M.k	38.	Shuf
39.	Harizanti		K. kiri	39.	Shuf
40.	IDA ROYANI	Pokja II	S-AGUNG	40.	Shuf
41.	Wulandari	Pokja II	K. kiri	41.	Shuf
42.	Risqi	Pokja III	K. kiri	42.	Shuf
43.	St. Mayasari Pigen	Ket Pokja II	K. kiri	43.	Shuf
44.	Iluh Asiani		K. kiri	44.	Shuf
45.	Devi Fitorina	Ket Pokja III	K. kiri	45.	Shuf
46.	Rosrianti	Ket Pokja III	K. kiri	46.	Shuf
47.	Hersna	Anggota II	K. kiri	47.	Shuf
48.	Supya Mayanti	Sek 2 PKK KOT	Ket Kalacawati	48.	Shuf
49.	Shi Hanjani	Ket. TP PKK	Kalacawati	49.	Shuf
50.	ANGGA MURAH MAHURI			50.	Shuf



# KEGIATAN

MONEV BUKU ADMINISTRASI KELOMPOK DASAWISMA

8 DESEMBER 2025  
DESA KALAENA KIRI





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 5 Desember 2025

Nomor : 21/Skr.PKK.KL/XII/2025

Lampiran : -

Perihal : **MONEV Buku Administrasi Kelompok Dasawisma**

Kepada Yth.

1. Ketua Pokja 3 TP.PKK Kecamatan Kalaena

2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena

Masing-masing

Di-

Tempat

Sehubungan dengan tugas Tim Penggerak PKK adalah memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP-PKK/kelompok PKK dibawahnya. Untuk itu TP-PKK Kecamatan Kalaena akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait buku- kegiatan administrasi kelompok dasawisma di desa masing-masing. Sekaitan hal tersebut diatas, agar semua pengurus dasawisma untuk mempersiapkan buku administrasi dimaksud (jadwal terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



**Ny. HI. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;

2. Camat kalaena di Kalaena;

3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

**JADWAL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**BUKU ADMINISTRASI KELOMPOK DASAWISMA**

NO	DESA	HARI/TANGGAL	WAKTU
1	Kalaena Kiri	Senin, 8 Desember 2025	Pukul 09.00 WIB-selesai
2	Pertasi Kencana	Senin, 8 Desember 2025	Pukul 14.00 WIB- Selesai
3	Non Blok	Selasa, 9 Desember 2025	Pukul 09.00 WIB-selesai
4	Mekarsari	Selasa, 9 Desember 2025	Pukul 14.00 WIB- Selesai
5	Sumber Agung	Rabu, 10 Desember 2025	Pukul 09.00 WIB-selesai
6	Sumber Makmur	Kamis, 11 Desember 2025	Pukul 09.00 WIB-selesai
7	Argomulyo	Jumat, 12 Desember 2025	Pukul 09.00 WIB- Selesai



Ketua

**Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM**



**MONEV BUKU ADMINISTRASI KELOMPOK DASAWISMA**  
**DESA PERTASI KENCANA, 8 DESEMBER 2025**





**MONEV BUKU ADMINISTRASI KELOMPOK DASAWISMA**

**DESA KALAENA KIRI, 8 DESEMBER 2025**





# LAPORAN

---

PELAKSANAAN KEGIATAN MONEV BUKU ADMINISTRASI  
KELOMPOK DASAWISMA

8 DESEMBER 2025  
DESA KALAENA KIRI





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3 Desa Kalaena Kiri Telp.- Kode Pos. 92974

---

**LAPORAN**  
**TENTANG PERJALANAN DINAS**

---

**A. Pendahuluan**

**1. Umum/latar belakang**

Sehubungan dengan tugas Tim Penggerak PKK memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP-PKK/Kelompok PKK dibawahnya

**2. Landasan Hukum**

- 1 Berdasarkan DPA -SKPD Kecamatan Kalaena T.A 2025
- 2 Berdasarkan Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena Nomor 21/Skr.PKK.KL/XII/2025

- 3 Berdasarkan Surat Tugas Camat Nomor: 800.1.11.1/858/KL

**3. Maksud dan Tujuan**

Untuk memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Kelompok PKK dibawahnya (Dasawisma)

**B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Mengecek Kelengkapan Buku Administrasi Dasawisma Desa Kalaena Kiri dan Desa Pertasi Kencana, menyampaikan hal-hal yang harus diperbaiki dan mengunjungi Toga

**C. Hasil yang dicapai**

Buku Administrasi Dasawisma Desa Kalaena Kiri sudah lengkap, hanya saja perlu perbaikan dalam hal pengurutan sesuai nomor urut rumah. Untuk Desa Pertasi Kencana, Buku Tamu dan Buku Kegiatan belum ada dan segera, data-data masih perlu dilengkapi.

**D. Kesimpulan dan Saran**

MONEV Buku Administrasi Dasawisma berjalan lancar, Buku yang belum lengkap ditekankan agar dilengkapi, Data yang belum di isi agar segera di isi. Toga Dasawisma agar selalu di perhatikan agar tumbuh subur dan bermanfaat.

**E. Penutup**

Demikian disampaikan Laporan Perjalanan Dinas.


Dibuat di Kalaena

Pada tanggal 9 Desember 2025

Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.**





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri, 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 12 Desember 2025

Nomor : 24/Skr/PKK.KL/XII/2025

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Pengurus TP-PKK Kecamatan
  2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena
- Masing-masing

Di-

Tempat

Dalam rangka rapat bulanan TP.PKK Kecamatan Kalaena yang dilaksanakan setiap bulan berjalan. maka kami mengundang untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 5 orang Pengurusnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Ny. Hj. NURWAJIDA MARSUKI, S.Ag.MM

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

## **LAPORAN KEGIATAN**

### **RAPAT BULANAN PKK**

#### **I. Nama Kegiatan**

Rapat Bulanan Tim Penggerak PKK

#### **II. Waktu dan Tempat**

- **Hari/Tanggal** : Senin, 15 Desember 2025
- **Pukul** : 10.00 WITA – selesai
- **Tempat** : Aula Kantor Camat Kalaena

#### **III. Peserta**

- Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena
- Pengurus TP PKK Kecamatan
- Ketua dan Anggota TP PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kalaena

#### **IV. Dasar Pelaksanaan**

Program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena Tahun berjalan.

#### **V. Tujuan Kegiatan**

1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja PKK bulan sebelumnya.
2. Membahas rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan silaturahmi antar pengurus PKK.

#### **VI. Uraian Kegiatan**

Rapat bulanan PKK dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA di Aula Kantor Camat Kalaena. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kegiatan PKK bulan sebelumnya, penyampaian laporan dari masing-masing Pokja, serta pembahasan rencana kegiatan PKK untuk bulan berikutnya.

Rapat berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penutup.

## **VII. Hasil Kegiatan**

1. Tersampainya laporan kegiatan PKK dari masing-masing Pokja.
2. Disepakatinya rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengurus PKK.

## **VIII. Penutup**


Demikian laporan kegiatan Rapat Bulanan PKK ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Diharapkan hasil rapat dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKK selanjutnya.



## RAPAT RUTIN TP-PKK KECAMATAN KALAENA

15 DESEMBER 2025





**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 19 Desember 2025

Nomor : 25/Skr/PKK.KL/XII/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Pengurus TP-PKK Kecamatan
  2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena
- Masing-masing  
Di-

Tempat

Dalam rangka rapat bulanan TP.PKK Kecamatan Kalaena yang dilaksanakan setiap bulan berjalan yang dirangkaikan dengan kegiatan pokja IV TP.PKK Kecamatan Kalaena yaitu sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). maka kami mengundang untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 20 Desember 2025



Pukul : 7.30 WITA s.d Selesai

**Tempat : Aula Kantor Desa Sumber Makmur**

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 5 orang Pengurusnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

**Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;
2. Camat kalaena di Kalaena;
3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

tumbuh kembang balita semakin meningkat. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan posyandu dan layanan kesehatan yang tersedia.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, terjalin kerja sama yang baik antara kader kesehatan, masyarakat, dan pihak terkait dalam mendukung program GERMAS. Diharapkan hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga masyarakat mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan sejahtera.

#### **D. Kendala/Hambatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pokja IV Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan kesibukan masyarakat, sehingga tidak semua warga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan.
2. Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang belum merata terkait pentingnya penerapan pola hidup sehat secara berkelanjutan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan, seperti alat pemeriksaan kesehatan dan media edukasi.
4. Keterbatasan dana kegiatan, sehingga pelaksanaan program belum dapat dilakukan secara maksimal.
5. Cuaca dan kondisi lingkungan, yang pada waktu tertentu mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan di luar ruangan.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Persiapan Kegiatan**

1. Membuat surat ke Ketua TP PKK Desa sebagai bentuk penyampaian;
2. Melaksanakan kegiatan;
3. Mendokumentasikan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

#### **B. Jadwal Pelaksanaan**

Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan pada Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena.

#### **C. Hasil Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Pokja IV Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan oleh Ibu **Yuliana Solo, Amd.Keb** telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan penyuluhan kesehatan dan pendampingan kepada masyarakat, diperoleh hasil berupa meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat, antara lain pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, serta menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga mulai memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai upaya pencegahan penyakit.

Selain itu, kegiatan Pokja IV ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu dan anak. Kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan, imunisasi, serta pemantauan

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Pokja IV Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan serta partisipasi dari masyarakat desa.


Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pokja IV di bidang kesehatan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik pemerintah desa, kader PKK, petugas kesehatan, maupun masyarakat. Semoga kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi terwujudnya keluarga dan masyarakat desa yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

## KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT







**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**  
**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**  
**Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri ,92974 Kab LuwuTimur**

**DAFTAR HADIR**

Acara : SOSIALISASI GERMAS  
Hari/Tanggal : SABTU, 20 DESEMBER 2025  
Tempat : KANTOR DESA SUMBER MAKMUR  
Waktu : 07.30 s.d. SELESAI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	H-Marsula	Caun	Kal Kiri	1.
2.	Hj. Nurwahida, S.ag. M.M.	Ket. PKK Kecal	Kallan	2.
3.	Xllilina. Solo	Birto/Promot	Manglida	3.
4.	Sumangerukke	Kasi Tarentib	Kabena	4.
5.	Fanni	Pakan Medik	Kakena	5.
6.	HASNAH. H. SATTAR	POLIGRI	Kalaena	6.
7.	MIRA		Pertan. K	7.
8.	SAMI	Pokja II	S. Agung	8.
9.	Hg. Melly	Pokja IV	Kalaenakiri	9.
10.	-/ANTI	Sek II TPPKK	S. Agung	10.
11.	Amanda	Kutansi Pongu III	S. Agung	11.
12.	Surya Mayanti	PKK Kecal	Mekar Sari	12.
13.	Dewi Yulanti	PKK Kecal	P. Kentalan	13.
14.	FIRMANA	BPEH -	LEMBU HAKAPAN	14.
15.	Hayun	Sek I TP-PKK	S. Agung	15.
16.	Spa. Yuliana	Wakil Kecal	S. Agung	16.
17.	Kila Arik Sapitri	Pokja I	S. Agung	17.
18.	Sumanti		Kabena Kiri	18.
19.	JUMIATI	Pokja I	S. Agung	19.
20.	ANANIE HARUNITA BOSTI	Pokja IV	S. Agung	20.
21.	Kendek Sulastih		S. Agung	21.


22.				22.
23.	Ngadiah PN			23. <i>M</i>
24.	Hiluh-Iku			24. <i>u</i>
25.	A-yugul.			25. <i>um</i>
26.	Mawar Anwar M.A			26. <i>Amu8</i>
27.	Nurani	Pokja IV	Perfusi	27. <i>Amu</i>
28.	Yanti Patonah	Ket. TP Pkk	Argomulyo	28. <i>Amu</i>
29.	NURHAYATI	Pokja III	ARGOMULYO	29. <i>Amu</i>
30.	SUMARNI	KETP-PKK	S. MAKMUR	30. <i>Amu</i>
31.	MAHDALENA S.	ANG. Pokja III	S. MAKMUR	31. <i>MG</i>
32.	TEMI HASANAH	ANG. Pokja II	"	32. <i>fe</i>
33.	DEVIANINGSIH	ANG. Pokja I	-1	33. <i>D.</i>
34.	TRI WILASH	ANG. Pokja IV		34.
35.	FADILAH	-1-		35.
36.	SITI MARYAM	Pokja III		36.
37.	SM RAHAYU TENTREM	-1-		37.
38.	Siti Houdyani	TP-PKK Desa	Kel. - Lari	38. <i>Amu</i>
39.	Darah		Mekar Sari	39. <i>Amu</i>
40.	Syamsinar Subarta	TP-PKK Desa	Kalasantri	40. <i>Amu</i>
41.	KT. INDAH SARI		KALANA LARI	41. <i>Amu</i>
42.	ETI PURNATI	Sek. Pokja III	Kel. - Lari	42. <i>Amu</i>
43.	HANIKI	Sek. Pokja I	Kel. - Lari	43. <i>Amu</i>
44.	Lilis Dayanti		S. Makmur	44. <i>Amu</i>
45.	Suarni		"	45. <i>Amu</i>
46.	Liliati	Pokja 3 Desa	P. Lencana	46. <i>Amu</i>
47.	Nurliana	Ket. - Pkk	P. Lencana	47. <i>Amu</i>
48.	Triana Tjuddin	Wd. - Lari	P. Lencana	48. <i>Amu</i>

49.	Devri	Koleksi 3	Pertama (Kusur)	49.	Devri
50.	Tata Subhanah		S. Makmur	50.	Tata Subhanah
51.	Devianingsih		S. "	51.	Devianingsih
52.	Gusti Ayu Putu Y.	ms. Pajaz	Kal-lan	52.	Gusti Ayu Putu Y.
53.	Samantha	Pajaz III	Kal-lan	53.	Samantha
54.	Hasanah	Pajaz IV	Kal-lan	54.	Hasanah
55.	Indom Sari		Kal-lan	55.	Indom Sari
56.	WINARSIH		S. Makmur	56.	WINARSIH
57.	ITA MURDIANTI	Wandakme Pkr	Kal-lan	57.	ITA MURDIANTI
58.	Subanti Andriani	wak. TP-PRK	Sumper W	58.	Subanti Andriani
59.	Winda Ningsih		"	59.	Winda Ningsih
60.	Feni Hasanah		"	60.	Feni Hasanah
61.	Dwi Ningsih		"	61.	Dwi Ningsih
62.	Agnes Nugrayanti		"	62.	Agnes Nugrayanti
63.	Omi Bugang	- I -	NR	63.	Omi Bugang
64.	Nugentika Kalambe	I	KE	64.	Nugentika Kalambe
65.	Eini	- II -	S. Makmur	65.	Eini
66.	Susanti	- II -	S. Makmur	66.	Susanti
67.	sd. Rohaningsih	- II -	S. Agnes	67.	sd. Rohaningsih
68.	KIMA AKSAN			68.	KIMA AKSAN
69.	DAEVA.			69.	DAEVA.
70.	PATRI KETTA.			70.	PATRI KETTA.
71.	SPY			71.	SPY
72.	Lili			72.	Lili
73.	Yuliana			73.	Yuliana
74.	Kogari			74.	Kogari



75.	Supriana	- - -	Kalacana	San
76.	Rosia	- - -	melekar sari	Jan
77.	ANTI	- - -	melekar sari	Jan
78.	RAHMANIA	poraja III	Pertasi	Jan -
79.	HASMAWATI	poraja II	S. Agung	Jan
80.	Selvi	poraja I	Kron-blok	Jan.

81.	Rikawati		S. Agung	Jan
82.	LILIANI BAHARUDDIN		PERTASI	Jan
83.	LUKAS ZAFAR		KALACANA	Jan
84.	Usman		Kalacana	Jan
85.	PERBI AWANI		Pertasi [ancana]	Jan
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri , 92974 Kab. Luwu Timur

Kalaena, 28 Desember 2025

Nomor : 26/Skr/PKK.KL/XII/2025

Lampiran : -

Perihal : **Undangan**

Kepada Yth.

1. Pengurus Pokja 4 TP.PKK Kecamatan

2. Ketua TP-PKK Desa Se Kec. Kalaena

Masing-masing

Di-

Tempat

Menindaklanjuti permintaan pokja 4 TP.PKK Kabupaten Luwu Timur terkait desa lokus untuk program unggulan Gerakan keluarha sehat tanggap dan tangguh bencana (GKSTTB), maka akan dilaksanakan rapat koordinasi pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai

**Tempat : Aula Kantor Camat Kalaena**

Agar masing-masing Ketua TP-PKK Desa menghadirkan 3 orang pengurus pokja 4

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

**Ny. Hj. NURWAHIDA MARSUKI, S.Ag., MM**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua TP-PKK Kab. Luu Timur di Malili;

2. Camat kalaena di Kalaena;

3. Kepala Desa Se Kec. Kalaena masing-masing di tempat.

## **LAPORAN KEGIATAN**

### **RAPAT BULANAN PKK**

#### **I. Nama Kegiatan**

Rapat Bulanan Tim Penggerak PKK

#### **II. Waktu dan Tempat**

- **Hari/Tanggal** : Senin, 29 Desember 2025
- **Pukul** : 10.00 WITA – selesai
- **Tempat** : Aula Kantor Camat Kalaena

#### **III. Peserta**

- Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena
- Pengurus TP PKK Kecamatan
- Ketua dan Anggota TP PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kalaena

#### **IV. Dasar Pelaksanaan**

Program kerja Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalaena Tahun berjalan.

#### **V. Tujuan Kegiatan**

1. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja PKK bulan sebelumnya.
2. Membahas rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan silaturahmi antar pengurus PKK.

#### **VI. Uraian Kegiatan**

Rapat bulanan PKK dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA di Aula Kantor Camat Kalaena. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan Ketua TP PKK Kecamatan Kalaena.

Selanjutnya dilakukan evaluasi kegiatan PKK bulan sebelumnya, penyampaian laporan dari masing-masing Pokja, serta pembahasan rencana kegiatan PKK untuk bulan berikutnya.

Rapat berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta penutup.



## **VII. Hasil Kegiatan**

1. Tersampainya laporan kegiatan PKK dari masing-masing Pokja.
2. Disepakatinya rencana kegiatan PKK bulan berikutnya.
3. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengurus PKK.

## **VIII. Penutup**

Demikian laporan kegiatan Rapat Bulanan PKK ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Diharapkan hasil rapat dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PKK selanjutnya.

**Rapat Rutin TP. PKK Kecamatan Kalaena Pada Tanggal 29 Desember 2025**

**Di Aula Kantor Kecamatan Kalaena**





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

**TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KALAENA**

Sekretariat : Jl Imam Bonjol No 3 Kalaena Kiri ,92974 Kab LuwuTimur

**DAFTAR HADIR**














Acara : RAPAT BULANAN

Hari/Tanggal : SENIN, 29 DESEMBER 2025

Waktu :

NO	NAMA	P/L	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hj. NURWAHIDA, S.Ag. M.M.	P	Ket. TP-PKK kec.	K	1. Wjrm-p
2.	Harah	P	Sek 1	Kal - kir	2.
3.	SURYA MAYANTI	P	Sek 2 PKK kec.	Kalaena	3.
4.	Hj. NISWA	P	KET. POKJA III	KALAENA	4.
5.	ETTY PURWATI	P	Sek. pokja III	KALAENA Kiri	5.
6.	JAMILA NURLAN	P	POKJA 3 KEC.	KALAENA	6.
7.	Hasna	P	Pokja II	Kal kir	7.
8.	Duniati	P	Sek. 2	Mekar Sari	8.
9.	Rismayanti .M	P	Ket. TP PKK	NON Blok	9.
10.	Rosmawati	P	Sek. pokja 3	Mekar Sari	10.
11.	Sri Lestari	P	Pokja 1	Argomulyo	11.
12.	Gusti Ayu Pt. Yuliana	P	Pokja I	Kal - kir	12.
13.	Dewi	P	Ket. POKJA III	Pertasi Kencana	13.
14.	Devi Yulianti	P	Ket. TP PKK	Pertasi Kencana	14.
15.	Selvi Ailo		Sek. TP PKK	NON - BLOK	15.
16.	NAMIK SUSILAWATI		Pokja IV	Mekarsari	16.
17.	INDA Mayasari		sek. pokja II	Mekarsari	17.



18.	WAYAN WIRATNI		Pokja 2	SUMBER MAKMUR	18.	
19.	Tri Wilasih		Anggota pok.1	sumber makmur	19.	
20.	Rahmatul Istiqomah		sek. TP PKK	sumber makmur	20.	
21.	Debbi Rawati			Mekar Sari	21.	
22.	ARMIE HARMITA BOSA'		Pokja 1	SUMBER AGUNG	22.	
23.	NURSANG SALEA		Pokja 1	NON BLOK	23.	
24.	WAGIA SULASTRI		Pokja 1	Mekar Sari	24.	
25.	Yanti Faktorah		ket. TP. PKK	Argomulyo	25.	
26.	Komang Sri Irawati		ket. TP. PKK DESA	Mekar Sari	26.	
27.	HARWATI		Pokja 3 kec.	Kalana	27.	
28.	Nurhayati		Pokja III	Argomulyo	28.	
29.	Ika Nurdianhi		kal. kir		29.	
30.	Anggra Mumi Maheni			Kalana	30.	





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
KABUPATEN LUWU

Mengikuti kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas operator TPPS terkait penggunaan aplikasi WebMon Banda



Kantor BAPPERIDA



Malili, 3 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
Kalaena




Luwu Timur  
MAJU DAN SEJAHTERA

Menghadiri undangan ekspose/pemaparan final hasil pengukuran indeks  
kerukunan umat beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Kantor Dinas DIKBUD



Malili, 4 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
kalaena



Luwu Timur  
MAJU DAN BERKUALITAS

Menghadiri undangan pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak Tahun 2025



Kantor Dinas DIKBUD



Malili, 13 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
Kalaena




lutim  
luwu timur


Menghadiri rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah



Kantor BAPPERIDA



Malili, 21 November 2025




PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KAB. LUWU TIMUR DENGAN KABUPATEN/KOTA DI SEKITARNYA TAHUN 2020 - 2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Luwu Utara	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Luwu Selatan	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Luwu Tengah	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
Luwu Timur	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81


Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur, Data Statistik Tahun 2020-2024

Fakta Tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur tercatat lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota di sekitarnya



Perbandingan Penduduk Miskin di Wilayah Luwu Raya dan Toraja, Maret 2025

Kategori	Luwu Raya	Toraja
Penduduk Miskin	10,55	10,55
Penduduk Bukan Miskin	89,45	89,45
Total Penduduk	100,00	100,00



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id






Kecamatan  
Kalaena




Lutim  
Juara

Dokumentasi kegiatan koordinasi terkait program BKK Tahun 2025  
Bulan Desember 2025

Dinas PMD, 4-12-2025



Dinas PMD, 31-12-2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
Kalaena



Lutim  
Judara  
Maju dan Sejahtera

## Mewakili Camat Kalaena Menghadiri Rapat Paripurna DPRD



Kantor DPRD Lutim



Malili, 27 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id






Kecamatan  
kalaena




lutim  
luwu timur


## Mengikuti Tekhnikal Meeting Lomba Menyanyi Sambung Lirik



Kantor DIKBUD



Malili, 27 November 2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id






Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Kabupaten Luwu Timur

## Mengikuti Tekhnikal Meeting Lomba Pembacaan Panca Prasetya Korps



Kantor DISPARMUDORA



Malili, 27 November 2025



KORLAT PENGALAMAN LOMBA PENGUCAPAN PANCA PRASETYA KORPS (2025)

Nama Tim/Unit: \_\_\_\_\_ Nomor Unit: 22

Jumlah Anggota: \_\_\_\_\_

A. KOMPOSISI PERUSAHAAN

1. Laporan kepada Dewan Unit (10%)

Urutan Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai
Struktur Organisasi & Rincian Kegiatan	2%		
Kemampuan & Berprestasi Laporan	5%		
Kelengkapan Isi	2%		

2. Pengucapan Panca Prasetya Korps (50%)

Urutan Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai
Artikulasi & Lafal	15%		
Intonasi & Tekanan Suara	15%		
Tempo & Energi	10%		
Penggunaan Kata	10%		
Kelengkapan Isi	5%		

3. Penampilan Umum / Berprestasi (10%)

Urutan Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai
Kemampuan	10%		
Penampilan & Berprestasi	5%		
Kelengkapan Isi	5%		

4. Penampilan Umum / Berprestasi (10%)

Urutan Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai
Kemampuan	10%		
Penampilan & Berprestasi	5%		
Kelengkapan Isi	5%		

TOTAL NILAI

Malili, 26 November 2025  
Juli



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id





Kecamatan  
Kalaena



Lutim  
Kalaena

Dokumentasi melaksanakan tugas lain yang perintahkan oleh Atasan  
Bulan Desember 2025

BPJS TK Rentan di Kantor Bupati, 5-12-2025



Sosialisasi RTRW di Kantor Bupati, 5-12-2025



Bupati Cup I di Parmudora, 16-12-2025



PUG di Kantor Bupati, 24-12-2025



BKAD & BAPENDA, 31-12-2025



Kantor Kecamatan Kalaena



kecamatan\_kalaena



kec-kalaena.luwutimurkab.go.id



---

## **LAMPIRAN 3**

Dokumen terkait pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

---





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Kabupaten Luwu



## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Pertasi Kencana



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena .....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;



- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap ppemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.



## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3** : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8** : Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan** : Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4** : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan kebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan** : Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitasi narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.

### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari



Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## BAB III PENUTUP

### 3.1 Kesimpulan

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluausi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.



### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena  
Desa : Pertasi Kencana  
Jumlah Dana : 955.714.950  
Tanggal Verifikasi : 09 Desember 2025

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)	✓	
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000	✓	
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan		
2	Rekomendasi Persetujuan Camat		
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
4	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
MAY 2013 - 12 JAN 2014

## LAPORAN

# **Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025**

**Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur**



**Desa Kalaena Kiri**





## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD

**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena .....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.



## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;

- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap pemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa



### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3** : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8** : Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan** : Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4** : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan** : Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitasi narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.



### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari

Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluausi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.

### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E.,M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena  
Desa : Kalaena Kiri  
Jumlah Dana : 100.881.000,00  
Tanggal Verifikasi : 04-12-2025

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)	✓	
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000	✓	
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan		
2	Rekomendasi Persetujuan Camat		
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Paraf</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
4	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Kabupaten Luwu

## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Mekar Sari



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD

**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena.....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;



- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap ppemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.



## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3** : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8** : Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan** : Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4** : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan** : Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitasi narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.

### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari



Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.



### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena

Desa : MEKKA SARI

Jumlah Dana : 94.168.100, (sembilan puluh empat ratus enam puluh empat  
Tanggal Verifikasi : 28-11-2025 (seratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah)

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)	✓	
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000	✓	
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan		
2	Rekomendasi Persetujuan Camat		
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
4	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
MAY 2018

## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Non Blok





## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD

**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena .....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.



## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;

- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap pemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa





### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3** : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8** : Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan** : Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4** : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan** : Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitasi narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.



### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari

Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluausi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.

### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001





---

## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena  
Desa : NOM BLOK  
Jumlah Dana : 80.589.000  
Tanggal Verifikasi : 04 DESEMBER 2025

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir		
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)		
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000		
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan	✓	
2	Rekomendasi Persetujuan Camat	✓	
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
④	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b>			
<input type="checkbox"/> Lengkap		<input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Kabupaten Luwu

## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Sumber Agung



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD

**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena .....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>11</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;



- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap ppemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.



## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3 :** Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3 :** Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8 :** Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan :** Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4 :** Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10 :** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan ebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan :** Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.

### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari



Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluausi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.



### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena  
Desa : SUMBER AGUNG  
Jumlah Dana : 957.906.070  
Tanggal Verifikasi : 04-12-2025

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>Dokumen Persyaratan</b>		
	<b>A Dokumen Desa</b>		
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)	✓	
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000	✓	
	<b>B Dokumen Kecamatan</b>		
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan		
2	Rekomendasi Persetujuan Camat		
<b>II</b>	<b>Tim Verifikasi Kecamatan</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
4	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
Kabupaten Luwu

## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Sumber Makmur



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena .....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.



## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- a. Mendorong pemerataan pembangunan ;
- b. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- e. Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;

- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap ppemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa



### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3** : Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3** : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8** : Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan** : Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4** : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10** : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan ebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan** : Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.



### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari

Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.

### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001



## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : **Kalaena**  
Desa : **SUMBER MAKMUR**  
Jumlah Dana : **83.985.000**  
Tanggal Verifikasi : **04 DESEMBER 2025**

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa	✓	Sesuai dengan jumlah dgn kwitansi.
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	belum dilegalisir.
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)	✓	
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000	✓	
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan	✓	ubah 1st jadi 4th
2	Rekomendasi Persetujuan Camat	✓	
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Paraf</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
④	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			





Kecamatan  
Kalaena



Luwu Timur  
MAY 2013

## LAPORAN

# Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Pada Desa Tahun 2025

Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur



Desa Argomulyo



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Dana Bantuan Keuangan Khusus pada Desa (BKK) Tahun 2025 di Kecamatan Kalaena dapat disusun.

Laporan ini merupakan target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Laporan ini disusun oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada Camat Kalaena selaku atasan langsung.

Dalam kesempatan ini, di ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini, sehingga kinerja seksi Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai, harapan saya laporan ini dapat memberikan manfaat.

Assalamau'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD

**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II GAMBARAN PROGRAM DANA BKK DESA .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa.....	3
2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	6
2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena.....	7
2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena.....	7
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>9</b>
3.1 Kesimpulan .....	9
3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut.....	10
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>11</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dasar Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 381/H-06/X/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025-2029.
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
13. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

**Maksud** aporan ini sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan khususnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**Tujuan** mewujudkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

## BAB II

### GAMBARAN PROGRAM DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

#### 2.1 Kebijakan Pokok Program BKK Desa

Sesuai lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

**Latar belakang** dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan Pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

**Visi BKK** adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa. Sedangkan Misi BKK adalah :

- Mendorong pemerataan pembangunan ;
- Meningkatkan partisipasi Masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- Meningkatkan kapasitas kelembangan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan;
- Mewujudkan desa mandiri, unggul, maju dan berkeanjutan.

**Tujuan umum BKK** adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desas dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi Pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

**Keluaran Program :**

- Meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa ;





- b. Meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. Terbentuknya system Pembangunan partisipatif di desa;
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi Pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. Berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. Terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/ Pembangunan/ kemasyarakatan desa.

**Prinsip Dasar BKK :**

- a. Otonomi ;
- b. Partisipasi;
- c. Demokratis;
- d. Transparansi dan Akuntabel;
- e. Prioritas; dan
- f. Pengembangan Potensi Unggulan.

**Lokasi dan Sasaran BKK**, meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

**Cara Penganggaran**, BKK diusulkan melalui proposal oleh Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Pendanaan dan Penggunaan BKK**

- a. Sumber, Lokasi dan Alokasi Dana BKK, BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Sisa lebih pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap ppemberian alokasi dan BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;
- c. Penggunaan Anggaran :
  - Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa
  - Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa
  - Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa

### **Mekanisme Pencairan Dana BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari Tim Verifikasi Kecamatan;
- b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dan BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

### **Ketentuan Dasar BKK**

Mekanisme pencairan dan BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut :

- a. Kriteria dan Jenis Kegiatan : Kegiatan yang dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi Kriteria;
- b. Mekanisme Usulan Kegiatan : Setiap Desa mengajukan usulan dapat didanai dengan BKK, usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.
- c. Swadaya Masyarakat : Swadaya adalah kemampuan Masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya Masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK.
- d. Sanksi Hukum : Sanksi hukum Adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pelaku BKK**

Terdiri dari 3 (Tiga) Pelaku yaitu : Pelaku Di Desa, Pelaku di Kecamatan dan Pelaku di Kabupaten

### **Alur Kegiatan**

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan keberlanjutan kegiatan.

### **Pengendalian**

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.



## 2.2 Gambaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029, Visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera dan sebagaimana yang tertuang dalam *Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

**Pada Misi 3 :** Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, **Tujuan 3 :** Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3) **Sasaran 8 :** Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8), dengan Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dengan **Intervensi Kegiatan :** Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.

**Tujuan 4 :** Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4), **Sasaran 10 :** Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10), Arah Kebijakan ebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru. **Intervensi Kegiatan :** Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum. Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi Sumber Daya Desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.

### 2.3 Gambaran Renstra Kecamatan Kalaena

Dokumen Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kalaena setiap tahunnya.

Renstra Kecamatan Kalaena memiliki nilai strategis sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Melalui Renstra, camat sebagai kepala wilayah administratif dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya.

Pada Dokumen Renstra, tertuang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Keterkaitan dengan Program Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Desa, di Kecamatan Kalaena melekat pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Sub Kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

### 2.4 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kalaena

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayah Kecamatan Kalaena adalah 41,98 Km<sup>2</sup> atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari



Kecamatan tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Dana BKK Desa, Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Khusus di Kecamatan, Camat berperan dalam pemberian bimbingan. Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, Camat juga bertugas :

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- c. Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD;
- d. Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- e. Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat Keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- f. Peran Tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- g. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Di Kecamatan Kalaena terdapat 7 (Tujuh) Desa, masing-masing Desa mengelola Dana BKK, Pemeritah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Tugas Kecamatan adalah sebagai Tim Verifikasi yang mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK, kemudian membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD selanjutnya memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Seluruh Desa se Kecamatan Kalaena telah memasukkan Dokumen Proposal Dana BKK dan Tim verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran Dana BKK dan memberikan rekomendasi kepada seluruh Desa se- Kecamatan Kalaena pada awal Desember 2025. Selanjutnya rencana kegiatan pemantauan ke seluruh Desa se-Kecamatan Kalaena akan dilakukan pada minggu ke-3 (Tiga) Desember 2025.

Lambatnya penetapan regulasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja BKK Desa dan regulasi tentang Petunjuk Teknis Operasional Program BKK Desa, menjadi hambatan dalam proses pencairan Dana BKK Tahun 2025.



### 3.2 Rekomendasi / Tindak Lanjut

- a. Berkas yang dilampirkan pada permohonan penyaluran BKK Desa harus sesuai dengan Format pada Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Peneganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 6 Oktober 2025.
- b. Pengelolaan Dana BKK Desa mengacu pada Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, tanggal 27 Oktober 2025.
- c. Diharapkan kepada seluruh Desa se Kecamatan Kalaena dapat melaksanakan Program BKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Malili, 10 Deseber 2025

Kepala Seksi PMD



**MARTINI, S.E., M.M.**

Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III.d

NIP. 198210292009012001

## LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegangan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/TAHUN 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.
3. Keputusan Camat Kalaena Nomor 133 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Bantuan Keuangan Khusus Desa Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, tanggal 27 November 2025.
4. Lembar Checklist Tim Verifikasi.
5. Dokumen Proposal Dana BKK Desa.





BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);



11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan BKK kepada Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan BKK yang diberikan kepada Desa untuk:

- a. pemerataan dan percepatan pembangunan Desa melalui peningkatan dan pengembangan potensi Desa;
- b. peningkatan perkembangan Desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi;



- c. peningkatan indeks Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- f. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
- g. pengembangan dan peningkatan produksi pertanian yang berbasis potensi Desa;
- h. peningkatan layanan kesehatan di Desa;
- i. peningkatan perekonomian di Desa melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan peran BUM Desa;
- j. pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
- k. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- l. peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
- m. pembinaan dasa wisma dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Desa.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan;
- c. tim verifikasi;
- d. penyaluran dan pencairan;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. larangan; dan
- j. sanksi administratif.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan BKK dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) BKK dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran BKK dalam APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) BKK dianggarkan dalam kelompok belanja transfer diuraikan menurut jenis, rincian objek, dan sub rincian objek pada Badan.
- (2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama Desa penerima dan besaran anggaran.

- (3) Desa penerima dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 7

- (1) BKK digunakan untuk:
- a. peningkatan dan pengembangan potensi Desa yang disesuaikan dengan hasil penetapan potensi Desa;
  - b. peningkatan pelayanan kesehatan Desa;
  - c. operasional pemerintahan Desa; dan
  - d. pengadaan kendaraan operasional petugas keagamaan Desa.
- (2) Peningkatan dan pengembangan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berbasis potensi pertanian dialokasikan untuk bantuan langsung kepada petani untuk kebutuhan pupuk.
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk:
- a. operasional garda sehat; dan
  - b. tambahan insentif kader Posyandu.
- (4) Operasional garda sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dan honorarium tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat Desa dengan rincian dan besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (5) Tambahan insentif kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (6) Operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk:
- a. operasional Kepala Desa;
  - b. tambahan tunjangan aparat Desa;
  - c. tambahan tunjangan anggota BPD;
  - d. pendamping teknis BKK;
  - e. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa; dan
  - f. pembinaan kelembagaan desa.
- (7) Operasional kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, digunakan untuk biaya operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan rincian dan besarnya ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (8) Tambahan tunjangan aparat Desa sebagaimana pada ayat (6) huruf b, besaran pemberian tambahan tunjangan ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (9) Tambahan tunjangan BPD sebagaimana pada ayat (6) huruf c, besaran pemberian tambahan tunjangan ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.



- (10) Pendamping teknis BKK sebagaimana pada ayat (6) huruf d, digunakan untuk honorarium pendamping teknis BKK dengan besaran ditetapkan dalam petunjuk operasional BKK.
- (11) Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, digunakan untuk peningkatan kapasitas Kepala Desa, aparat Desa, dan BPD.
- (12) Pembinaan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f, digunakan untuk peningkatan kapasitas pelaku ekonomi dan pelatihan kerja bagi masyarakat yang menunjang pengembangan potensi Desa.
- (13) Petunjuk operasional BKK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dokumen yang diajukan oleh Kepala Desa; dan
  - b. melaporkan hasil verifikasi dokumen dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

## BAB VII

### PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi dengan berkas:
  - a. Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai;
  - d. surat pakta integritas yang bermaterai;
  - e. surat keterangan bersedia untuk diaudit;
  - f. fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
  - g. fotokopi RKD dan saldo terakhir dilegalisir oleh bank; dan
  - h. kuitansi bermaterai.
- (2) Tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap surat permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kepada kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan surat permohonan pencairan dana BKK kepada Kepala Badan selaku PPKD.

- (6) Kepala Badan selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyaluran dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD penerima.

#### Pasal 10

Pencairan dana dari RKD perlu disesuaikan dengan APBDesa dengan membuat surat permintaan pencairan melalui aplikasi sistem keuangan Desa.

#### Pasal 11

Format berita acara hasil verifikasi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, pakta integritas, surat keterangan bersedia untuk diaudit, dan surat permohonan pencairan dana BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

#### Pasal 12

Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran PPKD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan yang dibiayai dari BKK dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat/dilaksanakan oleh kepala urusan atau kepala seksi di Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi.

##### Bagian Kedua

##### Penatausahaan

#### Pasal 14

- (1) BKK merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Penatausahaan BKK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah dilaksanakan, dialokasikan dalam Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan.



- (2) Sisa dana yang tidak digunakan pada tahun berjalan menjadi sisa lebih pelaksanaan anggaran dan diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran dana tahun anggaran berikutnya.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 16

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana BKK yang diterima.

### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan realisasi BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan, meliputi:
    1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana BKK;
    2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana BKK;
    3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang dilaksanakan, anggaran yang telah dibelanjakan, dan sisa anggaran; dan
    4. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
  - b. surat pernyataan tanggung jawab dari pelaksana kegiatan anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai rencana kegiatan yang diajukan;
  - c. surat pernyataan dari pelaksana kegiatan anggaran yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dokumen Desa;
  - d. berita acara serah terima pekerjaan dari pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa; dan
  - e. salinan buku aset Desa yang telah mencantumkan kegiatan yang telah diselesaikan telah tercatat sebagai aset Desa.

### Pasal 18

Selain laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), penggunaan BKK juga menjadi bagian dari laporan realisasi APBDesa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

### Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir.
- (3) Pengelolaan BKK dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan dan pengawasan BKK dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembina yakni Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati;
  - b. ketua yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. sekretaris yakni Kepala Dinas;
  - d. anggota yakni Inspektur, kepala Badan, dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan pengelolaan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan BKK.

## BAB XI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala dilaksanakan oleh tim pembina.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

## BAB XII

### LARANGAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK selain untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa dilarang:
  - a. mengubah kegiatan dan alokasi BKK sesuai dengan berita acara hasil verifikasi;
  - b. menggunakan dana BKK sebagai dana pinjaman kepada perseorangan atau kelompok; dan



- c. menginvestasikan dana BKK pada rekening bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.
- (3) Pemerintah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan/tertulis;
  - b. penundaan pemberian BKK; dan
  - c. tidak dialokasikan BKK pada tahun berikutnya paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

### BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA.

A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI TIM VERIFIKASI

CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**BERITA ACARA**

**NOMOR :**

**TENTANG**

**HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH DESA**

**DESA.....**

**TAHUN ANGGARAN .....**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**TIM VERIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1.

\_\_\_\_\_  
<jabatan dalam tim>

2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2.

\_\_\_\_\_  
<jabatan dalam tim>

3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3.

\_\_\_\_\_  
<jabatan dalam tim>

4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4.

\_\_\_\_\_  
<jabatan dalam tim>

5. dst.

**MENYATAKAN BAHWA :**

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Desa, tim verifikasi Kabupaten Luwu Timur telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa nomor ..... dan tanggal..... serta perihal....., Proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sebagai berikut :



- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebesar ..... Rp
  - 1. Biaya operasional Kepala Desa .....Rp
  - 2. Dst
- b. Pembangunan Desa sebesar ..... Rp
  - 1. Pembangunan Jalan Lingkungan..... Rp
  - 2. Dst
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desasebesar .....Rp
  - 1. BedahRumahsebesar .....Rp
  - 2. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji dokumen kelengkapan serta proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi Kabupaten dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim verifikasi :

- 1. Nama jabatan tanda tangan
- 2. Nama jabatan tanda tangan
- 3. Nama jabatan tanda tangan
- 4. Nama jabatan tanda tangan
- 5. Nama jabatan tanda tangan

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**PENGUNAAN BANTUAN**

**KEUANGAN KHUSUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa  
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa .....  
Alamat :

Dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas Dana Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur maka dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama Desa, tanggal, bulan, tahun>  
Penerima Bantuan keuangan bersifat khusus  
(Kepala Desa)

<nama lengkap>

Catatan : Stempel Basah dan Bermaterai 10.000 Rupiah.



### C. FORMAT SURAT PAKTA INTEGRITAS

#### **PAKTA - INTEGRITAS**

Komitmen Pemerintah Desa selaku Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan.....tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : KepalaDesa

Alamat : .....

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya bersedia melaksanakan seluruh kegiatan BKK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan keuangan Desa, serta Peraturan Bupati dan Petunjuk Operasonal terkait dengan BKK.
2. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
3. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
5. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Bupati.
6. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya. Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam ***Pakta Integritas*** ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji  
Kepala Desa .....

<Nama Lengkap>

**D. FORMAT SURAT KETERANGAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat :

Berkenaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebesar Rp1.000.0000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan **PEMERIKSAAN** berkenaan penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus yang kami terima sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Malili, Januari 2023  
Saya Membuat Pernyataan,  
Kepala Desa .....

Meterai Ttd  
Rp10.000,-

(Nama Lengkap)



E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BKK



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

NAMA SKPD  
(Alamat SKPD)  
MALILI, .....

Malili, ..... 20...  
Kepada  
Yth. Bupati Luwu Timur  
cq. Kepala BPKD  
di-  
tempat

Nomor :  
Lamp. :  
Perihal : Permohonan Pencairan

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus bagi Desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Pencairan Bantuan keuangan bersifat khusus Kepada Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD.....

Nama.....  
NIP

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 406 /D-02/ X /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Desa, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan keuangan bersifat khusus agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA.**

- KESATU : Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, sebagaimana terantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Oktober 2025  
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 406 /D-02/ X /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS  
OPERASIONAL PROGRAM BANTUAN  
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
DESA.

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA

A. KEBIJAKAN POKOK

1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai desa mandiri, unggul, maju dan sejahtera, baik dilihat dari aspek sosial ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan bahkan aksesibilitas untuk membangun jati diri desa itu sendiri, maka perlu dilakukan upaya percepatan dan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dengan demikian, manajemen pembangunan desa merupakan prioritas utama dan strategis bagi ketahanan daerah ini dalam jangka panjang. Manajemen tersebut, memerlukan empat pilar, yakni kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya di desa, kesiapan sumber pembiayaan pembangunan desa, melakukan optimalisasi sumber daya ekonomi desa, dan menjalankan implementasi regulasi Desa.

Terkait dengan kewenangan merencanakan dan mengorganisasi sumber daya desa, mulai Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencanangkan Program Pemberdayaan Masyarakat Berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa se-Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat BKK. Pendekatan BKK merupakan pengembangan dari Program Visi Misi Bupati Luwu Timur Periode 2025-2029.

Visi BKK adalah kemandirian dalam mengorganisir diri untuk mengembangkan potensi desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkungan desa sedangkan Misi BKK adalah :

- a. mendorong pemerataan pembangunan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pemerintahan Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pengelolaan pengembangan potensi desa;
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
- e. mewujudkan desa mandiri, Unggul, maju dan berkelanjutan.

2. Tujuan

Tujuan umum BKK adalah mempercepat pembangunan perdesaan, serta mengembangkan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, berorientasi pada pengembangan potensi desa.

### 3. Keluaran Program

- a. meningkatnya pertumbuhan perekonomian desa yang berbasis pengembangan potensi desa;
- b. meningkatnya keterlibatan pemerintah desa, mulai perencanaan sampai dengan pemeliharaan;
- c. terbentuknya sistem pembangunan partisipatif di desa;
- d. meningkatnya kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur partisipatif;
- e. berfungsi dan bermanfaatnya lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. terwujudnya infrastruktur yang bermanfaat bagi kegiatan pemerintahan/pembangunan/kemasyarakatan desa;

### 4. Prinsip Dasar BKK

- a. Otonomi  
Pengertian prinsip Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggungjawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
- b. Partisipasi  
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.
- c. Demokratis  
Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- d. Transparansi dan Akuntabel  
Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- e. Prioritas  
Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan dengan mempertimbangkan keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan desa.
- f. Pengembangan Potensi Unggulan adalah Suatu proses menumbuhkan dan mengoptimalkan kekuatan, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki oleh desa agar memiliki nilai dan manfaat yang lebih tinggi, serta dapat bersaing dan memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek ekonomi, social dan lingkungan.

### 5. Lokasi dan Sasaran BKK

Lokasi sasaran BKK meliputi desa se-Kabupaten Luwu Timur yang memenuhi syarat sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

### 6. Cara Penganggaran

BKK diusulkan melalui proposal oleh pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



## 7. Pendanaan dan Penggunaan BKK

### a. Sumber, Lokasi, dan Alokasi Dana BKK

BKK merupakan program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per desa per tahun sesuai potensi unggulan desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

### b. Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya menjadi pengurang terhadap pemberian alokasi dana BKK tahun berikutnya yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per desa per tahun;

### c. Penggunaan Anggaran

Dari total anggaran:

#### 1) Paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengembangan Potensi Desa, antara lain:

- a) Penyertaan Modal Bumdes atau Bumdesma;
- b) Pemberian bantuan langsung ke Petani yang terdaftar dalam RDKK di wilayah desa masing-masing dalam rangka pembelian pupuk jenis urea dan ponska bagi Desa yang berbasis pengembangan potensi pertanian padi;
- c) Pemberian bantuan Pupuk bagi pengembangan Komoditi Pertanian (selain Padi) dan Perikanan Tambak sesuai potensi desa yang telah ditetapkan;
- d) Pengadaan Bibit sesuai dengan potensi unggulan desa yang telah ditetapkan;
- e) Bantuan Pengembangan/ekstensifikasi lahan untuk komoditi unggulan desa; dan
- f) Pembangunan dan penyediaan Sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan potensi unggulan desa yang sesuai dengan ketentuan dan kewenangan desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

#### 2) Paling banyak 15% (lima belas persen) untuk pelayanan kesehatan masyarakat desa antara lain:

##### a) Pemberian insentif petugas garda sehat sebagai berikut:

##### (1) Insentif tenaga bidan desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Jumlah tenaga bidan desa 1 (satu) orang per desa;
- (b) Memiliki ijazah minimal D3 kebidanan;
- (c) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
- (d) Diprioritaskan berdomisili di desa setempat;
- (e) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (f) Tidak berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada Pemerintah Daerah atau Swasta.

##### (2) Insentif tenaga perawat desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Jumlah tenaga perawat desa 1 (satu) orang per desa;
- (b) Memiliki ijazah minimal D3 keperawatan;
- (c) Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
- (d) Diprioritaskan berdomisili di desa setempat;
- (e) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- (f) Tidak berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada Pemerintah Daerah atau Swasta.
  - (3) Insentif supir kendaraan garda sehat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) Jumlah Tenaga Sopir 1 (satu) Orang per desa;
    - (b) Memiliki SIM A atau B;
    - (c) Memiliki ijazah minimal SMA atau Sederajat;
    - (d) Diprioritaskan berdomisili di desa setempat;
    - (e) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
    - (f) Tidak berstatus sebagai pegawai atau karyawan pada Pemerintah Daerah atau Swasta.
  - b) Operasional garda sehat terdiri dari:
    - (1) Perjalanan Dinas;
    - (2) Bahan bakar minyak kendaraan operasional Garda Sehat (maksimal 90 liter/bulan) dibuktikan dengan nota pembelian dan laporan antar jemput pasien;
    - (3) Antar jemput pasien hanya sampai pada Puskesmas wilayah setempat atau Puskesmas terdekat; dan
    - (4) Pemeliharaan Kendaraan Garda Sehat.
  - c) Obat dan peralatan kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan garda sehat;
  - d) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, dilakukan bagi Pemerintah Desa yang telah memiliki Kendaraan Operasional Desa Siaga;
  - e) Tambahan insentif kader posyandu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- 3) Paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa antara lain:
- a) Operasional Kepala Desa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang penggunaannya dapat digunakan untuk:
    - (1) Belanja Makan dan Minum Tamu;
    - (2) Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa;
    - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Warga; dan
    - (4) Belanja Bahan Bakar Mobil Operasional Desa (maksimal 90 liter/bulan).
  - b) Tambahan tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - c) Tambahan tunjangan kinerja BPD sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
  - e) Peningkatan kapasitas BPD;
  - f) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
  - g) Peningkatan Kapasitas pelaku ekonomi desa;
  - h) Peningkatan Kapasitas kelembagaan desa;
  - i) Pelatihan kerja/kursus bagi masyarakat usia kerja;
  - j) Honorarium Pendamping teknis BKK paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan; dan
  - k) Pengadaan Kendaraan operasional roda dua bagi petugas keagamaan.
8. Mekanisme Pencairan Dana BKK
- Mekanisme pencairan dana BKK dari Kas Daerah ke rekening desa, sebagai berikut:



a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKK kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang dilengkapi dengan Rekomendasi Camat dan Berita Acara dari TIM Verifikasi Kecamatan, dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK;
- 2) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan lampirannya;
- 3) Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
- 4) surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5) surat fakta integritas yang bermaterai;
- 6) surat keterangan bersedia untuk diaudit;
- 7) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 8) fotocopy RKD dilegalisir bank dan foto kopi saldo terakhir;
- 9) kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10) untuk penyertaan modal Bumdes atau Bumdesma dilengkapi dengan Peraturan Desa;
- 11) untuk dokumen kegiatan infrastruktur fisik dilengkapi dengan perencanaan teknis, RAB, dan gambar Teknis yang ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi;
- 12) untuk dokumen kegiatan infrastruktur non fisik dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja; dan
- 13) untuk kegiatan infrastruktur fisik dan non fisik dalam RAB penganggaran tenaga kerja dilakukan secara swadaya, kecuali pekerjaan konstruksi yang membutuhkan keahlian khusus.

b. Kepala Dinas mengajukan surat permohonan pencairan dana BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada setiap Tahap penyaluran.

- 1) Pencairan dana dari Rekening Kas Desa sesuai dengan Dokumen APB Desa;
- 2) membuat Surat Permintaan Pencairan, yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa disertai persetujuan pencairan dari Camat; dan
- 3) Surat Permintaan Pencairan diajukan ke Dinas untuk mendapatkan rekomendasi pencairan ke Bank pemegang Rekening Kas Desa.

## 9. Ketentuan Dasar BKK

### a. Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai oleh BKK adalah kegiatan yang memenuhi kriteria:

- 1) Tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- 2) Diprioritaskan untuk Pengembangan Potensi Unggulan Desa menuju kemandirian Desa;
- 3) Diprioritaskan pada kegiatan dalam pemenuhan Indeks Desa (ID) di masing-masing Desa;
- 4) percepatan pencapaian Sustainable Development Goals Desa (SDG Desa);
- 5) Mendorong Peningkatan Pendapatan asli Desa;

- 6) Kegiatan pembangunan atau perbaikan/rehabilitasi sarana/prasarana umum yang berskala Desa berbasis Swakelola di Desa; dan
- 7) Bermanfaat bagi desa dan masyarakat desa.

b. Mekanisme Usulan Kegiatan  
Setiap desa mengajukan usulan untuk dapat didanai dengan BKK, Usulan tersebut merupakan hasil musyawarah desa, yang dibuktikan dengan berita acara dan daftar hadir.

c. Swadaya Masyarakat  
Swadaya adalah kemampuan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan BKK. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

d. Sanksi Hukum  
Sanksi hukum adalah sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PERAN PELAKU

Pemerintah Desa adalah pelaku utama BKK pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan Keberlanjutan. Sedangkan pelaku lain di desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, kebijakan, prosedur, dan mekanisme BKK tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

### 1. Pelaku di Desa

#### a. Kepala Desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan BKK. Kepala desa melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten, memimpin jalannya musyawarah desa, serta membuat dan melegalisasi dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana.

#### b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan mulai dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

#### c. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), terdiri dari :

- 1) Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD
- 2) Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan yang dianggap mampu.

#### d. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

#### e. Pendamping Teknis di desa dengan ketentuan :

##### 1) Memenuhi Persyaratan:

- a) Berpendidikan terakhir minimal Strata Satu (S1) Jurusan yang sesuai dengan pengembangan potensi unggulan desa;
- b) Memiliki pengalaman pekerjaan;
- c) Dapat mengoperasikan komputer;
- d) Terdaftar dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- e) Bukan sebagai ASN dan perangkat desa.



- 2) Tugas Pendamping Teknis:
- Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pada kegiatan yang dibiayai dari BKK;
  - Memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Melakukan review terhadap dokumen perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh BKK sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
  - Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan hasil pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia/penerima;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan secara periodik kepada pemerintah Desa, kecamatan dan Kabupaten;
  - Memberikan rekomendasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Pemerintah Desa dan Penyedia Jasa;
  - Melaporkan hasil pendampingan pelaksanaan Dana BKK kepada Tim Pembina BKK Kabupaten secara berkala.

2. Pelaku di Kecamatan

Camat berperan dalam pemberian bimbingan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan program.

Selain itu, Camat juga bertugas:

- Membentuk Tim Verifikasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Tim Verifikasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas surat permohonan penyaluran BKK, dan kesesuaian penggunaan dana BKK;
- Membuat rekomendasi persetujuan pencairan dana yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala DPMD;
- Turut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan;
- Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan camat terdiri atas Sekretaris Camat selaku Ketua, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris, dengan keanggotaan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) orang;
- Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan semua kegiatan di Desa; dan
- Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembuatan rekomendasi Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Pelaku di Kabupaten

Tim Verifikasi BKK Kabupaten dibentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas Sekretaris Dinas selaku ketua, Kepala Bidang Penataan Desa selaku Sekretaris, dengan Keanggotaan Sekurang-kurangnya 5 (lima) Orang.

C. ALUR KEGIATAN

Alur kegiatan BKK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan Keberlanjutan kegiatan sebagaimana terurai sebagai berikut:

1. Perencanaan Kegiatan  
Perencanaan kegiatan dimulai dari tingkat kabupaten yang terdiri atas tahap persiapan dan sosialisasi awal kepada Pemerintah Desa. Selanjutnya, Pemerintah Desa melakukan:

- 1) Musdes Sosialisasi  
Musyawarah Desa atau Musdes ini merupakan pertemuan antara Pemerintah Desa dan masyarakat untuk melanjutkan sosialisasi dari DPMD. Hasil yang diharapkan dalam Musdes ini adalah sebagai berikut:
  - 1) Dipahaminya informasi pokok BKK yang meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan program BKK;
  - 2) Dipahaminya cara pengambilan keputusan di tingkat desa menyangkut penetapan jenis kegiatan yang akan didanai program BKK;
  - 3) Dipahaminya perencanaan partisipatif di desa; dan
  - 4) Dibentuk dan dipilihnya Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- 2) Penggalan Gagasan  
Penggalan gagasan adalah proses penentuan kegiatan yang akan dibiayai melalui BKK dengan berpedoman pada dokumen perencanaan di desa, serta disepakatinya waktu penyusunan usulan desa, detail desain, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan.  
Dokumen yang dihasilkan adalah berupa :
  - 1) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran dan Lokasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang dibiayai program
  - 2) Komitmen swadaya masyarakat.

2. Verifikasi Usulan  
Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa. Verifikasi ini dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan. Hasil verifikasi berupa rekomendasi Camat kepada Bupati Cq. Kepala DPMD.

3. Pelaksanaan Kegiatan  
a. Persiapan Pelaksanaan

- 1) Rapat koordinasi awal di desa
  - a) Rapat koordinasi ini difasilitasi Kepala Desa, dan dihadiri Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa untuk Penyamaan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada di desa terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam hal evaluasi dan pelaporan serta disepakatinya mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang akan muncul dan hal-hal teknis lainnya;
  - b) Dibahas dan disepakatinya peran, fungsi, dan pembagian tugas TPKD dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - c) Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, dan sebagainya; dan
  - d) Disepakatinya jadwal, tata cara dan sanksi-sanksi, sekaligus jadwal pertemuan untuk evaluasi pelaksanaan.



b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam rapat-rapat sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, perlu memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa merupakan pemilik kegiatan sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada Pemerintah Desa;
- 2) Masyarakat desa mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, Pemerintah Desa dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah, dan kebutuhan tersebut harus diperhitungkan dalam RAB kegiatan;
- 4) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.

c. Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.

d. Pengadaan Tenaga Kerja

TPKD mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya.

e. Pengadaan Bahan dan Alat

Proses pengadaan bahan dan alat dilaksanakan secara transparan perpedoman pada aturan pengadaan barang dan jasa di Desa.

f. Penerimaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan :

- 1) Penerimaan hasil pekerjaan oleh Perangkat Desa/Kasi/Kaur dari pelaksana/penyedia jasa, selanjutnya Perangkat Desa/Kasi/kaur menyerahkan kepada Kepala Desa dengan dilengkapi berita acara;
- 2) Penerimaan hasil pekerjaan oleh Perangkat Desa/Kasi/Kaur dari pelaksana/penyedia jasa yang membutuhkan tenaga ahli teknis untuk menguatkan kesesuaian barang atau pekerjaan yang diterima, Perangkat Desa/Kasi/Kaur dapat meminta bantuan Tenaga Ahli Khusus untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagai dasar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, sebelum Perangkat Desa/Kasi/kaur menyerahkan kepada Kepala Desa.

g. Dana Silpa/Saldo Kas

Dana Silpa dan atau saldo kas anggaran pada akhir tahun setelah perhitungan anggaran per 31 Desember tahun anggaran berjalan, menjadi pengurang dalam penyaluran BKK tahun berikutnya hingga jumlah bantuan yang diterima sebesar nilai yang ditetapkan dalam surat Keputusan Bupati.

4. Pemeliharaan dan Keberlanjutan Kegiatan

Pemeliharaan dan Keberlanjutan kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat.

a. Hasil Kegiatan

Infrastruktur dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara.

b. Proses pemeliharaan dan Keberlanjutan

Hasil yang diharapkan dalam upaya Pemeliharaan kegiatan adalah:

- 1) Menjamin berfungsinya infrastruktur dan kegiatan lainnya secara berkelanjutan;
- 2) Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kegiatan yang telah terlaksana.

c. Sistem Pemeliharaan

Sistem pemeliharaan BKK diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan infrastruktur dan kegiatan yang ada sehingga dapat terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

D. PENGENDALIAN

Pengendalian BKK dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan BKK bertujuan:

- a. Menjaga proses BKK sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan BKK;
- b. Menjaga bahwa hasil seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan dana BKK agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan; dan
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku BKK dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

1) Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku BKK ditambah masyarakat lainnya, jenis kegiatan ini meliputi:

- a) Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat  
Adalah pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat;
- b) Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah  
Dana BKK adalah bagian dari APBD sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan bahwa BKK telah berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Tim Kabupaten maupun Tim Kecamatan bertugas memantau BKK;
- c) Pemantauan oleh Pihak Lain  
Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain yang memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari pelaksana program.



- d) Audit dan Pemeriksaan Keuangan  
Audit dan Pemeriksaan regular Kegiatan BKK dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Evaluasi  
Evaluasi dapat dilakukan pada saat selesainya tahapan kegiatan. Tujuan evaluasi adalah menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku BKK. Hasil evaluasi menjadi dasar upaya perbaikan terhadap program-program pemerintah berikutnya.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri. Kode Pos 92974  
Website : kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA**  
**NOMOR: 133 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT KALAENA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 37);
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 406/D-02/X/Tahun 2025 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU :** Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
  - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
  - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
  - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana; dan
  - e. melaporkan pengelolaan dana BKK oleh Desa kepada Bupati.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Camat Kalaena Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT :** Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalaena

pada tanggal 27 November 2025

CAMAT KALAENA,

**MARSUKI, S.Pd, M.M**

Pangkat /Gol : Pembina Tk. I/IV.b

NIP : 196910251998021004



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA  
NOMOR : 133 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KECAMATAN KALAENA  
TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA KECAMATAN KALAENA TAHUN  
ANGGARAN 2025

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| I. Pembina      | : | Camat Kalaena                             |
| II. Ketua       | : | Sekretaris Camat Kalaena                  |
| III. Sekretaris | : | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| IV. Anggota     | : | Staf PMD                                  |
|                 |   | 1. Hasna Hi Sattar                        |
|                 |   | 2. Anggia Murni Mahuri, S.Sos.            |
|                 |   | 3. Iin Nurlaela                           |

Ditetapkan di Kalaena Kiri  
Pada tanggal 27 November 2025

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat/ Gol : Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19691025 199802 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 03, Desa Kalaena Kiri, Kec. Kalaena, Kabupaten Luwu Timur  
Website: <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>  
email : camatkalaena@gmail.com

**CHECKLIST DOKUMEN KELENGKAPAN PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) TAHUN 2025**

Kecamatan : Kalaena

Desa : ARDOMULYA

Jumlah Dana : 75.170.208

Tanggal Verifikasi : 4 Desember 2025

Tim Verifikasi Kecamatan Kalaena telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKK dan kesesuaian penggunaan dan BKK, sebagai berikut :

VERIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS			
NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST	KETERANGAN
<b>I Dokumen Persyaratan</b>			
<b>A Dokumen Desa</b>			
1	Surat Permohonan Pencairan oleh Kepala Desa		
2	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak oleh Kepala Desa (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
3	Surat Pakta Integritas (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
4	Surat Keterangan bersedia untuk di audit (bermaterai Rp. 10.000)	✓	
5	Rencana Anggaran dan Biaya	✓	
6	Rekapitulasi kegiatan yang akan diajukan dalam BKK	✓	
7	Foto Copy Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Matriks RKP yang sudah ditetapkan	✓	
8	Foto Copy Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Lampiran RAB kegiatan yang bersumber dari BKK	✓	
9	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa	✓	
10	Foto Copy RKD dilegalisir	✓	
11	Proposal dan Kerangka Acuan Kerja Per Kegiatan	✓	
12	Perdes Penyertaan Modal Bumdes (Khusus Desa yang mendapatkan BKK)		
13	Kwitansi bermaterai Rp. 10.000		
<b>B Dokumen Kecamatan</b>			
1	Berita Acara Verifikasi Tim Kecamatan		
2	Rekomendasi Persetujuan Camat		
<b>II Tim Verifikasi Kecamatan</b>			
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Paraf</b>
1	HAMRIL, S.T.	(Ketua)	
2	MARTINI, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
3	HASNA HI SATTAR	(Anggota)	
4	ANGGIA MURNI MAHURI, S.Sos.	(Anggota)	
5	IIN NURLAELA	(Anggota)	
<b>Status Pemeriksaan</b> <input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk dilengkapi			